



P U T U S A N

Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Farhan Balatif Alias Ringgo Abdillah
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18/14 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bono No.58-F, Kel. Glugur Darat I, Kec.

Medan Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Farhan Balatif Alias Ringgo Abdillah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26

Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Surya Adinata SH., M.Kn., Ismail Hasan Koto SH., Jupenris Sidauruk SH., Ismail Lubis SH., MH., Juliadi SH., MH., Dewi Biotika Gangga SH., Irvan Saputra SH., Aidil A. Aditya SH., Armada Sihite SH., Marganda Sitorus SH., Risa Purnama SH., Muhammad Alinafiah Matondang SH., Ruth Oktavia P SH., Maswan Tambak SH., Bismar Siregar SH., Meilisa Bangun SH., MH., Nurhamidah Siregar SH., Para Advokat / Penasehat Hukum/Pengabdi bantuan hukum/paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan yang beralamat di Jl. Hindu nomor 12 Medan-Sumut untuk mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 27 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 1 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Lebih Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle hasil cetakan atau print out yang berisikan gambar yang diposting atau diubah gambar Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan gambar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian M.A Ph.D yang tidak sesuai dengan gambar aslinya.
 - 1 (satu) unit flasdisk merk V-Gen 16 GB hitam.
 - 1 (satu) unit hand phone android dual sim merk evercross S/N 912158002871, Imei 1 : 357600060857402, Imei 2 : 357600060857410 warna hitam
 - 1 (satu) unit laptop merk lenovo G475, S/N : CB14356028, P/N : 59327379 MO : CB0203019 warna hitam berikut dengan casnya
 - 1 (satu) unit laptop merk lenovo Z40-75, S/N : PF05SWTG, MTM : 80DW002FID, MO : PF9XB5116025 warna hitam berikut dengan casnya
 - 1 (satu) file akun email danial.eimran@yahoo.com, password RAKETwarung123

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) file akun email fahan. balatif@yahoo.co.id, password RAKETwarung123
 - 1 (satu) file akun gmail farhan.balatif58f@gmail.com, password farhan 123
 - 1 (satu) file akun gmail raketenwarnung@gmail.com password COEGsekali123
 - 1 (satu) file akun facebook danial.eimran@yahoo.com/cilideng, Password sekalicoeg123
 - 1 (satu) file akun facebook farhan.balatif@yahoo.co.id, password COEGsekali123
 - 1 (satu) buah CD (compact disk) berisi akun facebook tersebut dan hasil cetakan/print out screen shoot akun facebook sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar yang telah diberi nomor 1 s/d 43.
 - 1 (satu) unit router merk huawei, MAC : A4C64F17C4BF-CF(17), SN : 4857544317C4BF8C warna putih berikut dengan casnya
 - 1 (satu) unit router merk zyxel, MAC E83&&A428D1C, S/N : S150Y21004239 warna hitam
 - 1 (satu) unit flash disk merk Toshiba 4 GB warna putih
 - 2 (dua) buah CD-R merk ARITA.
 - Berita acara Penyalinan Data Elektronik yaitu akun facebook danail.eimran@yahoo.com dan facebook farhan.balatif@yahoo.co.id disalin ke dalam 2 (dua) buah CD-R merk ARITA tanggal 19 Agustus 2017.
 - Berita Acara Pencetakan Data Elektronik akun facebook farha.balatif@yahoo.co.id dengan nama profil RINGGO ABDILLAH tanggal 19 Agustus 2017.
 - Berita Acara Pencetakan elektronik 1 (satu) unit flashdisk Toshiba 4 (empat) GB warna putih tanggal 19 Agustus 2017.
 - 15 (lima belas) lembar print out hasil cetakan dari isi document yang terdapat dalam 1 (satu) unit flashdisk Toshiba 4 GB warna putih.
 - 43 (empat puluh tiga) lembar dengan print out hasil cetakan dari akun facebook farhan.balatif@yahoo.co.id dengan nama profil Ringgo Abdillah; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” sebagaimana Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) unit laptop dengan merk Lenovo G475, S/N: CBI4356028, P/N: 59327379 MO:CB0203019 warna hitam, dan merk Lenovo Z40-75, S/N: PF05SWTG, MTM : 80DW002FID, MOPF9XB5116025 warna hitam serta 1 (satu) unit handphone android dual sim merk evercross S/N 912158002871, Imei 1: 357600060857402, Imei 2: 357600060857410, dikembalikan kepada orangtua Terdakwa an. Abdul Rahman;

Demikian nota pembelaan ini diperbuat, dengan harapan yang sangat besar semoga Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutus perkara ini dengan arif, adil dan bijaksana dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyadari kesalahannya dan menyesalinya serta berjanjoi tidak akan mengulangi dikemudian hari, memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair :

Bahwa dia terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als Ringgo Abdillah pada tanggal 02 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Bono No.58-F, Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur-Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.30 wib, ketika saksi Ricky Swanda bersama dengan team saksi berada di Kantor Polisi Polrestabes Medan yang berada di Jalan HM Said No.1 Kec. Medan

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dimana saksi Ricky Swanda melalui Via HP membuka media social akun facebook, dan pada saat saksi Ricky Swanda membuka media social facebook selanjutnya di dinding (wall) facebook saksi Ricky Swanda terdapat akun facebook seseorang yang bernama Ringgo Abdillah dan setelah saksi Ricky Swanda telusuri dan kunjungi dinding (wall) facebook Ringgo Abdillah tersebut terhitung mulai tanggal 04 Juli sampai dengan 16 Juli 2017 oleh saksi Ricky Swanda banyak sekali postingan komentar atau gambar yang dikirim atau di sebar oleh pemilik akun facebook atas nama Ringgo Abdillah yang menghina atau pencemaran Institusi Kepolisian Negara Indonesia berupa adanya Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A, Ph.D (Kapolri) yang ditambahi dengan seekor anjing serta terdapat sebuah tulisan tulisan yang menghina akan Institut Kepolisian Negara RI, akibat postingan komentar atau gambar yang dikirim atau yang disebar oleh Pemilik Akun Facebook atas nama Ringgo Abdillah tersebut tidak sesuai dengan gambar asli Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan Kapolri yaitu Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D kemudian berdasarkan hal tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan tim saksi melaporkan kepada pimpinan saksi dan kemudian dilakukan Penyelidikan untuk menemukan tersangka yang diduga adalah seseorang pengguna atau pemilik akun facebook Ringgo Abdillah dimana tersangka juga menggunakan akun Twitter atas nama Raketenwarnung@Raketenwarnung dan akun Twitter Badut@Republik_badut dan menggunakan email dengan alamat kebal.hukum@gmail.com dimana berdasarkan hasil Penyelidikan dengan menggunakan informasi informasi yang akurat dari pihak Cyber Crime Kepolisian yang mana akun face book Ringgo Abdillah, akun Twitter atas nama Raketenwarnung@ Raketenwarnung dan akun Twitter Badut@Republik_badut dan menggunakan email dengan alamat kebal.hukum@gmail.com menggunakan Provider Speddy PT. Telkom kemudian berdasarkan data yang diberikan oleh PT. Telkom telah diketahui alamatÂ pemakai internet adalah dengan provider speddy PT. Telkom dengan alamat di Jalan Bono Nomor 58 D-E, Kelurahan Glugur Darat I, Kec. Medan Timur berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan team saksi melakukan penyelidikan dan diketahui bahwasanya ada orang yang ikut memakai jaringan speddy tersebut yaitu terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti tanpa seizin dari saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti kemudian berdasarkan informasi yang akurat tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus sekira Pukul 23.00 melakukan pengeledahan didalam

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah dan ditemukan barang bukti berupa :a.1 (satu) unit flash disk merek V-Gen 16 GB warna hitam tepatnya didalam lemari dikamar 1 (kamar yang ditempati terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah); b. 1 (satu) unit handphone Android dual sim merek Evercross S/N 912158002871 di ruang tamu milik terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah; c. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo G40-75 warna hitam berikut dengan cashnya ditemukan dari dalam rumah terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah; d. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Z40-75 warna hitam berikut dengan cashnya ditemukan dari dalam rumah terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah; e. 1 (satu) unit handphone lipat dual sim merek evercross waran hitam ditemukan di dalam ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih orange ditemukan di laci lemari diruang tamu terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah; f. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna grey ditemukan dilaci lemari diruang tamu;

Bahwa kemudian dengan ditemukannya barang-barang bukti tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi dari Pihak Kepolisian Polrestabes Medan menyuruh terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah untuk menghidupkan kedua Laptop merek Lenovo tersebut dan pada saat kedua laptop tersebut dalam keadaan siap pakai langsung kelihatan dilayar laptop adanya jaringan internet langsung terhubung ke Wifi dengan Provide MyRepublic milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap file yang tersimpan dari kedua Laptop tersebut dan terdapat gambar berupa foto editan Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan Jenderal Polisi Tito Karnavian dan juga dalam 1 (satu) unit flashdisk berisi gambar-gambar hasil editan yang memiliki muatan penghinaan terhadap Instansi Kepolisian Republik Indonesia dan juga terhadap Ir. H Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarna Putri, Luhut Binsar Panjaitan, Ruhut Sitompul dan Ahok kemudian berdasarkan temuan tersebut saksi bersama-sama dengan team saksi menanyakan kepada terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah dan terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah mengakui bahwa benar terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah yang melakukan Foto Editan tersebut diatas dan terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah juga mengaku membobol password wifi dengan Provider MyRepublic milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti dengan menggunakan software Dumper dan Jumstar yang didapatkan oleh terdakwa

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah setelah didownload sehingga dengan software tersebut terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah mengetahui akan kode sandi wifi tersebut dengan nama ioluna17 dan menggunakan internet tanpa ada beban pembayaran. Kemudian saksi bersama-sama dengan tim juga menyuruh terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah untuk membuka Akun Facebook dengan Ringgo Abdillah kemudian terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah menggunakan 1 (satu) unit laptop dan masuk ke dalam akun facebook dengan akun kode sandi yang diketahuinya maka terbukalah dinding halaman Facebook tersebut serta dilayar laptop nampak semua ringkasan postingan gambar dan kata-kata yang merupakan perbuatan penghinaan terhadap instansi kepolisian Republik Indonesia dan kemudian terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut dan kemudian terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestaes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa adapun cara terdakwa mengakses akun facebook Ringgo Abdillah dan mengambil jaringan wifi tanpa seizin saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti adalah berawal terdakwa mulai melakukan Phishing atau memancing pemilik akun facebook untuk memberi informasi dan kata sandi pemilik akun facebook yang mana terdakwa mengirimkan link yang berisikan kuis dan ketika para pengguna facebook tertarik dengan link terdakwa tersebut yang selanjutnya tanpa disadari pengguna media social tersebut akan mengetikkan kata sandinya pada link tersebut dan kemudian kata sandi yang diketikkan oleh pengguna media social maka secara otomatis kata sandi pengguna media social tersebut akan terkirim ke inbox email terdakwa farhan.balatif@yahoo.co.id dan kemudian ketika terdakwa membuka email ternyata ada kata sandi yang masuk sehingga selanjutnya terdakwa langsung mempergunakan kata sandi yang masuk ke email terdakwa dan kemudian terdakwa mencoba kata sandi tersebut dan setelah terdakwa berhasil masuk dengan menggunakan kata sandi tersebut terdakwa langsung mengubah password dan mengubah nama profil pada akun facebook sehingga menjadi Ringgo Abdillah. Kemudian ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bono No. 58F Kelurahan Glugur Darat I Kec. Medan Timur terdakwa meretas jaringan internet atau wifi tetangga terdakwa yaitu saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti dengan cara awalnya terdakwa: 1. Pertama sekali terdakwa mendownload aplikasi gratis Dumper di Google; 2. Setelah aplikasi Dumper terdownload di computer terdakwa,

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa klik 2 (dua) kali dan muncul lah tampilan menu Dumper; 3. Pada tampilan menu Dumper sebelah kiri atas tertulis Redes kemudian terdakwa klik scan dan muncullah wifi yang ada disekitar di menu Redes Detectadas; 4. Kemudian terdakwa mengklik pada bagian nomor 2 kiri atas yang tertulis WPS; 5. Pada tampilan WPS terdakwa mengklik scan kemudian muncullah wifi tetangga terdakwa yang bernama Bono; 6. Kemudian terdakwa klik wifi saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti yang bernama Bono selanjutnya terdakwa mengklik Iniciar Jumpstar; 7. Kemudian terdakwa menunggu system aplikasi bekerja; 8. Kemudian secara otomatis wifi telah terkoneksi; 9. Kemudian terdakwa mengklik Open Network Setting dibagian bawah dan mengklik Network Adapter; 10. Sehingga muncullah password Wifi milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti yaitu IOLUNA17; Sehingga sejak saat itulah terdakwa selalu mempergunakan jaringan wifi saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti untuk memposting gambar dan tulisan yang berisi ancaman, menakut nakuti dan ujaran kebencian melalui media facebook kepada Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan juga kepada Kepala Negara yaitu Joko Widodo.

Bahwa adapun cara terdakwa mengedit Foto Kapolri tertanggal 08 Juli 2017 dirumah terdakwa yang terletak di Jalan Bono No. 58-F Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur adalah dengan menggunakan Aplikasi Photoshop yang sudah tersedia didalam Laptop milik terdakwa yang selanjutnya setelah terdakwa mendownload seorang laki-laki yang membawa anjing dengan wajah Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph. D dengan lidah yang menjulur panjang dari google dan selanjutnya terdakwa mengedit wajah laki-laki yang membawa anjing tersebut dengan meletakkan wajah Pak Ahok dan kemudian terdakwa langsung meng-upload foto tersebut melalui Akun Facebook Ringgo Abdillah, dan saat ini Laptop milik terdakwa tersebut telah disita oleh Pihak Kepolisian dari Polrestaes Medan.

Bahwa adapun cara terdakwa mempergunakan 1 (satu) Flash Disk Merk V-Gen warna hitam agar Dokumen elektronik yang terdapat didalamnya dapat terlihat dengan mata atau dapat dilakukan pencetakan / print out atau dikirimkan melalui facebook adalah dengan cara mencolokkan Flashdisk tersebut di USB Port pada Laptop selanjutnya secara otomatis maka seluruh dokumen elektronik yang berada di dalam flasdisk tersebut akan muncul dan kemudian apabila mau dicetak maka harus ada dilengkapi dengan alat printer dan apabila foto atau dokumen elektronik yang berada didalam Flasdisk tersebut mau dikirim melalui facebook adalah terlebih dahulu terdakwa membuka akun facebook Ringgo Abdillah dan kemudian terdakwa masuk

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberanda dan pada bagian tengah terdapat dua menu upload foto dan secara otomatis dokumen elektronik yang berada pada Laptop atau Flasdisk akan muncul kemudian dan disitulah selanjutnya terdakwa memilih salah satu dokumen tersebut maka terdakwa langsung mengklik OK maka dengan sendirinya dokumen elektronik tersebut akan tersebar atau tersiar pada Beranda Facebook Ringgo Abdillah milik terdakwa dan dapat dilihat oleh Publik.

Bahwa adapun cara terdakwa mengedit Foto Presiden Ir. H. Joko Widodo yang diposting oleh terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2017 adalah pada tanggal 07 Agustus 2017 ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bono No.58-F saat itu terdakwa mendownload Foto Presiden melalui google dan kemudian terdakwa mengedit foto tersebut dengan menggunakan Aplikasi Photoshop yang tersedia di Laptop terdakwa dan kemudian terdakwa menambahkan Ndeso dengan mempergunakan Laptop milik terdakwa yang selanjutnya saat itu juga terdakwa langsung memposting foto tersebut melalui Akun facebook terdakwa Ringgo Abdillah.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memposting gambar-gambar dan tulisan tersebut melalui Media Sosial adalah untuk menghina dan menjelek-jelekkan institusi Kepolisian dan juga Kepala Negara yaitu Jokowi sehingga gambar dan tulisan yang terdakwa posting tersebut untuk disebar oleh pengguna Media Sosial Facebook atau Twitter sehingga menjadi Viral di Media Sosial. Adapun bentuk tulisan dan gambar yang diposting terdakwa pemilik akun facebook dengan nama Ringgo Abdillah di social media facebook adalah : 1) Pada tanggal 04 Juli 2017, sekira pukul 17.30 wib dengan tulisan Gak heran, kasus teroris hanya rekayasa Polisi. 2) Pada tanggal 05 Juli 2017, pukul 10.44 wib, dengan tulisan Gue buronan Polisi, tapi gue belum diciduk. Polisi Pengecut. 3) Pada tanggal 06 Juli 2017, pukul 07.12 wib, dengan tulisan, hasil didikan tito anjing karnavian. 4) Pada tanggal 06 Juli 2017, pukul 20.48 wib, dengan tulisan, apa fungsi lembaga BON dan cybercrime? Kalo akun gue aja gak bisa #Polisiindeso 2 minggu lalu, Polisi akan ciduk gue namun sampai sekarang gue masih aman #Polisi Pengecut. 5) Pada tanggal 07 Juli 2017, pukul 11.26 wib, dengan tulisan Dulu Raja Salman dihina oleh pendukung Jokowi, tapi setelah selfie sama Jokowi, pendukung Jokowi muji-muji raja salman. 6) Pada tanggal 07 Juli, pukul 11.07, membagikan gambar Jokowi yang diedit dengan penambahan gambar kepala bertanduk, telinga dan mulut. 7) Pada tanggal 08 Juli 2017, pukul 11.35 wib, dengan tulisan hahaha, enak juga mengedit wajah Jokowi, enaknya ini foto lebih pantas jadi keset kaki. 8) Pada tanggal 08 Juli 2017, pukul 11.35 wib, dengan postingan gambar Ahok dan Kapolri yang diedit dengan gambar anjing. 9) Pada tanggal 08 Juli 2017,

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.32 wib, dengan tulisan Polisi banci, kenapa gue belum ditangkap? Ini bukti bahwa Polisi Cuma seekor anjing gila, hahahhh, gue bebas menghina Jokowi dan Tito Karnavian, karena UU ITE Cuma omong kosong bagi gue. 10) Pada tanggal 09 Juli 2017, pukul 12.54 wib, dengan tulisan, malu gue punya presiden seperti Jokowi dan membagikan foto Daulus Ratanis. 11) Pada tanggal 09 Juli 2017, pukul 17.57 wib, dengan tulisan Bhineka Tunggal Ika, saya Indonesia saya Pancasila tapi ngomong ng*nt*t*, m*m*k, k*nt*l # kelakuan pendukung Jokowi. 12) Pada tanggal 10 Juli 2017, pukul 10.56 wib, dengan tulisan Sijokoberuk Cuma cengengesan, gak fasih bahasa Inggris, malu dilihat Negara lain Indonesia punya pemimpin seperti orang idiot, ngangguk ngangguk gak jelas, senyum senyum dan planga plango. Jok gue sarankan lu jadi gelandangan aja, gak cocok lu jadi presiden. 13) Pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 08.23 wib, dengan tulisan Gue belum masuk penjara gue masih aman dan sentosa. 14) Pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 07.44 wib, dengan tulisan, kenapa pendukung Jokowi gak jauh dari kata LGBT, pencandu, doyan seks, dan pengedar dan membagikan foto Jonru Ginting. 15) Pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 10.07 wib, dengan tulisan, gue janji, gue akan menjatuhkan nama Jokowi pilpres 2019 dan membagikan foto Jonru Ginting. 16) Pada tanggal 13 Juli 2017, pukul 12.53 wib, dengan tulisan kemana UU ITE saat gue melecehkan Jokowi? Apakah Polisi gak sanggup ciduk gue #lanjutkan menghina Jokowi# dengan membuat gambar Jokowi hasil editan dengan memakai baju SD. 17) Pada tanggal 13 Juli 2017, pukul 20.49 wib, dengan tulisan argo adalah Polisi goblok, daripada loe lacak akun penyebar foto ini, mendingan loe lacak gue aja deh. Gue sudah banyak menghina institusi kepolisian Indonesia dan majikan loe si Jokowi, Polisi Indonesia kumpulan anjing anjing kampung, Cuma modal KTP harus nangkap penjahat, wkkkaka. 18) Pada tanggal 14 Juli 2017, pukul 09.52 wib, dengan tulisan Jokowi adalah anak PKL 100%, gue bingung kata apa yang pantas dialamatkan untuk si Jokowi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti mengalami kerugian akibat terdakwa mengambil jaringan wifi milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti tanpa seizin saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti dan juga Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi tercemar dan merasa terhina, sehingga saksi Ricky Swanda selaku warga Negara RI dan anggota Kepolisian yang masih aktif merasa keberatan atas perbuatan terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah.

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (3) Jo Pasal 30 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Subsidiar :

Bahwa dia terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als Ringgo Abdillah pada tanggal 02 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 ataupun setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Bono No.58-F, Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur-Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.30 wib, ketika saksi Ricky Swanda bersama dengan team saksi berada di Kantor Polisi Polrestabes Medan yang berada di Jalan HM Said No.1 Kec. Medan Timur dimana saksi Ricky Swanda melalui Via HP membuka media social akun facebook, dan pada saat saksi Ricky Swanda membuka media social facebook selanjutnya di dinding (wall) facebook saksi Ricky Swanda terdapat akun facebook seseorang yang bernama Ringgo Abdillah dan setelah saksi Ricky Swanda telusuri dan kunjungi dinding (wall) facebook Ringgo Abdillah tersebut terhitung mulai tanggal 04 Juli sampai dengan 16 Juli 2017 oleh saksi Ricky Swanda banyak sekali postingan komentar atau gambar yang dikirim atau di sebar oleh pemilik akun facebook atas nama Ringgo Abdillah yang menghina atau pencemaran Institusi Kepolisian Negara Indonesia berupa adanya Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A, Ph.D (Kapolri) yang ditambahi dengan seekor anjing serta terdapat sebuah tulisan tulisan yang menghina akan Institut Kepolisian Negara RI, akibat postingan komentar atau gambar yang dikirim atau yang disebar oleh Pemilik Akun Facebook atas nama Ringgo Abdillah tersebut tidak sesuai dengan gambar asli Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan Kapolri yaitu Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D kemudian berdasarkan hal tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan tim saksi melaporkan kepada pimpinan saksi dan kemudian dilakukan Penyelidikan untuk menemukan tersangka yang diduga

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang pengguna atau pemilik akun facebook Ringgo Abdillah dimana tersangka juga menggunakan akun Twitter atas nama Raketenwarnung@Raketenwarnung dan akun Twitter Badut@Republik_badut dan menggunakan email dengan alamat kebal.hukum@gmail.com dimana berdasarkan hasil Penyelidikan dengan menggunakan informasi informasi yang akurat dari pihak Cyber Crime Kepolisian yang mana akun face book Ringgo Abdillah, akun Twitter atas nama Raketenwarnung@ Raketenwarnung dan akun Twitter Badut@Republik_badut dan menggunakan email dengan alamat kebal.hukum@gmail.com menggunakan Provider Speddy PT. Telkom kemudian berdasarkan data yang diberikan oleh PT. Telkom telah diketahui alamatÂ pemakai internet adalah dengan provider speddy PT. Telkom dengan alamat di Jalan Bono Nomor 58 D-E, Kelurahan Glugur Darat I, Kec. Medan Timur berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan team saksi melakukan penyelidikan dan diketahui bahwasanya ada orang yang ikut memakai jaringan speddy tersebut yaitu terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti tanpa seizin dari saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti kemudian berdasarkan informasi yang akurat tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus sekira Pukul 23.00 melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah dan ditemukan barang bukti berupa :a.1 (satu) unit flash disk merek V-Gen 16 GB warna hitam tepatnya didalam lemari dikamar 1 (kamar yang ditempati terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah); b. 1 (satu) unit handphone Android dual sim merek Evercross S/N 912158002871 di ruang tamu milik terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah; c. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo G40-75 warna hitam berikut dengan cashnya ditemukan dari dalam rumah terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah; d. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Z40-75 warna hitam berikut dengan cashnya ditemukan dari dalam rumah terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah; e. 1 (satu) unit handphone lipat dual sim merek evercross waran hitam ditemukan di dalam ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih orange ditemukan di laci lemari diruang tamu terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah; f. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna grey ditemukan dilaci lemari diruang tamu;

Bahwa kemudian dengan ditemukannya barang-barang bukti tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi dari Pihak Kepolisian Polrestabes Medan menyuruh terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghidupkan kedua Laptop merek Lenovo tersebut dan pada saat kedua laptop tersebut dalam keadaan siap pakai langsung kelihatan dilayar laptop adanya jaringan internet langsung terhubung ke Wifi dengan Provide MyRepublic milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap file yang tersimpan dari kedua Laptop tersebut dan terdapat gambar berupa foto editan Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan Jenderal Polisi Tito Karnavian dan juga dalam 1 (satu) unit flashdisk berisi gambar-gambar hasil editan yang memiliki muatan penghinaan terhadap Instansi Kepolisian Republik Indonesia dan juga terhadap Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarna Putri, Luhut Binsar Panjaitan, Ruhut Sitompul dan Ahok kemudian berdasarkan temuan tersebut saksi bersama-sama dengan team saksi menanyakan kepada terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah dan terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah mengakui bahwa benar terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah yang melakukan Foto Editan tersebut diatas dan terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah juga mengaku membobol password wifi dengan Provider MyRepublic milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti dengan menggunakan software Dumper dan Jumstar yang didapatkan oleh terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah setelah didownload sehingga dengan software tersebut terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah mengetahui akan kode sandi wifi tersebut dengan nama ioluna17 dan menggunakan internet tanpa ada beban pembayaran. Kemudian saksi bersama-sama dengan tim juga menyuruh terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah untuk membuka Akun Facebook dengan Ringgo Abdillah kemudian terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah menggunakan 1 (satu) unit laptop dan masuk ke dalam akun facebook dengan akun kode sandi yang diketahuinya maka terbukalah dinding halaman Facebook tersebut serta dilayar laptop nampak semua ringkasan postingan gambar dan kata-kata yang merupakan perbuatan penghinaan terhadap instansi kepolisian Republik Indonesia dan kemudian terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut dan kemudian terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa adapun cara terdakwa mengakses akun facebook Ringgo Abdillah dan mengambil jaringan wifi tanpa seizin saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti adalah berawal terdakwa mulai melakukan Phishing

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memancing pemilik akun facebook untuk memberi informasi dan kata sandi pemilik akun facebook yang mana terdakwa mengirimkan link yang berisikan kuis dan ketika para pengguna facebook tertarik dengan link terdakwa tersebut yang selanjutnya tanpa disadari pengguna media social tersebut akan mengetikkan kata sandinya pada link tersebut dan kemudian kata sandi yang diketikkan oleh pengguna media social maka secara otomatis kata sandi pengguna media social tersebut akan terkirim ke inbox email terdakwa farhan.balatif@yahoo.co.id dan kemudian ketika terdakwa membuka email ternyata ada kata sandi yang masuk sehingga selanjutnya terdakwa langsung mempergunakan kata sandi yang masuk ke email terdakwa dan kemudian terdakwa mencoba kata sandi tersebut dan setelah terdakwa berhasil masuk dengan menggunakan kata sandi tersebut terdakwa langsung mengubah password dan mengubah nama profil pada akun facebook sehingga menjadi Ringgo Abdillah. Kemudian ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bono No. 58F Kelurahan Glugur Darat I Kec. Medan Timur terdakwa meretas jaringan internet atau wifi tetangga terdakwa yaitu saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti dengan cara awalnya terdakwa: 1. Pertama sekali terdakwa mendownload aplikasi gratis Dumpper di Google; 2. Setelah aplikasi Dumpper terdownload di computer terdakwa, terdakwa klik 2 (dua) kali dan muncul lah tampilan menu Dumpper; 3. Pada tampilan menu Dumpper sebelah kiri atas tertulis Redes kemudian terdakwa klik scan dan muncullah wifi yang ada disekitar di menu Redes Detectadas; 4. Kemudian terdakwa mengklik pada bagian nomor 2 kiri atas yang tertulis WPS; 5. Pada tampilan WPS terdakwa mengklik scan kemudian muncullah wifi tetangga terdakwa yang bernama Bono; 6. Kemudian terdakwa klik wifi saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti yang bernama Bono selanjutnya terdakwa mengklik Iniciar Jumpstar; 7. Kemudian terdakwa menunggu system aplikasi bekerja; 8. Kemudian secara otomatis wifi telah terkoneksi; 9. Kemudian terdakwa mengklik Open Network Setting dibagian bawah dan mengklik Network Adapter; 10. Sehingga muncullah password Wifi milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti yaitu IOLUNA17; Sehingga sejak saat itulah terdakwa selalu mempergunakan jaringan wifi saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti untuk memposting gambar dan tulisan yang berisi ancaman, menakut nakuti dan ujaran kebencian melalui media facebook kepada Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan juga kepada Kepala Negara yaitu Joko Widodo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara terdakwa mengedit Foto Kapolri tertanggal 08 Juli 2017 dirumah terdakwa yang terletak di Jalan Bono No. 58-F Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur adalah dengan menggunakan Aplikasi Photoshop yang sudah tersedia didalam Laptop milik terdakwa yang selanjutnya setelah terdakwa mendownload seorang laki-laki yang membawa anjing dengan wajah Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph. D dengan lidah yang menjulur panjang dari google dan selanjutnya terdakwa mengedit wajah laki-laki yang membawa anjing tersebut dengan meletakkan wajah Pak Ahok dan kemudian terdakwa langsung meng-upload foto tersebut melalui Akun Facebook Ringgo Abdillah, dan saat ini Laptop milik terdakwa tersebut telah disita oleh Pihak Kepolisian dari Polrestaes Medan.

Bahwa adapun cara terdakwa mempergunakan 1 (satu) Flash Disk Merk V-Gen warna hitam agar Dokumen elektronik yang terdapat didalamnya dapat terlihat dengan mata atau dapat dilakukan pencetakan / print out atau dikirimkan melalui facebook adalah dengan cara mencolokkan Flashdisk tersebut di USB Port pada Laptop selanjutnya secara otomatis maka seluruh dokumen elektronik yang berada di dalam flasdisk tersebut akan muncul dan kemudian apabila mau dicetak maka harus ada dilengkapi dengan alat printer dan apabila foto atau dokumen elektronik yang berada didalam Flasdisk tersebut mau dikirim melalui facebook adalah terlebih dahulu terdakwa membuka akun facebook Ringgo Abdillah dan kemudian terdakwa masuk keberanda dan pada bagian tengah terdapat dua menu upload foto dan secara otomatis dokumen elektronik yang berada pada Laptop atau Flasdisk akan muncul kemudian dan disitulah selanjutnya terdakwa memilih salah satu dokumen tersebut maka terdakwa langsung mengklik OK maka dengan sendirinya dokumen elektronik tersebut akan tersebar atau tersiar pada Beranda Facebook Ringgo Abdillah milik terdakwa dan dapat dilihat oleh Publik.

Bahwa adapun cara terdakwa mengedit Foto Presiden Ir. H. Joko Widodo yang diposting oleh terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2017 adalah pada tanggal 07 Agustus 2017 ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bono No.58-F saat itu terdakwa mendownload Foto Presiden melalui google dan kemudian terdakwa mengedit foto tersebut dengan menggunakan Aplikasi Photoshop yang tersedia di Laptop terdakwa dan kemudian terdakwa menambahkan Ndeso dengan mempergunakan Laptop milik terdakwa yang selanjutnya saat itu juga terdakwa langsung memposting foto tersebut melalui Akun facebook terdakwa Ringgo Abdillah.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memposting gambar-gambar dan tulisan tersebut melalui Media Sosial adalah untuk menghina dan

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelek-jelekkan institusi Kepolisian dan juga Kepala Negara yaitu Jokowi sehingga gambar dan tulisan yang terdakwa posting tersebut untuk disebar oleh pengguna Media Sosial Facebook atau Twitter sehingga menjadi Viral di Media Sosial. Adapun bentuk tulisan dan gambar yang diposting terdakwa pemilik akun facebook dengan nama Ringgo Abdillah di social media facebook adalah : 1) Pada tanggal 04 Juli 2017, sekira pukul 17.30 wib dengan tulisan Gak heran, kasus teroris hanya rekayasa Polisi. 2) Pada tanggal 05 Juli 2017, pukul 10.44 wib, dengan tulisan Gue buronan Polisi, tapi gue belum diciduk. Polisi Pengecut. 3) Pada tanggal 06 Juli 2017, pukul 07.12 wib, dengan tulisan, hasil didikan tito anjing karnavian. 4) Pada tanggal 06 Juli 2017, pukul 20.48 wib, dengan tulisan, apa fungsi lembaga BON dan cybercrime? Kalo akun gue aja gak bisa #Polisiindeso 2 minggu lalu, Polisi akan ciduk gue namun sampai sekarang gue masih aman #Polisi Pengecut. 5) Pada tanggal 07 Juli 2017, pukul 11.26 wib, dengan tulisan Dulu Raja Salman dihina oleh pendukung Jokowi, tapi setelah selfie sama Jokowi, pendukung Jokowi muji-muji raja salman. 6) Pada tanggal 07 Juli, pukul 11.07, membagikan gambar Jokowi yang diedit dengan penambahan gambar kepala bertanduk, telinga dan mulut. 7) Pada tanggal 08 Juli 2017, pukul 11.35 wib, dengan tulisan hahahaha, enak juga mengedit wajah Jokowi, enaknya ini foto lebih pantas jadi keset kaki. 8) Pada tanggal 08 Juli 2017, pukul 11.35 wib, dengan postingan gambar Ahok dan Kapolri yang diedit dengan gambar anjing. 9) Pada tanggal 08 Juli 2017, pukul 12.32 wib, dengan tulisan Polisi banci, kenapa gue belum ditangkap? Ini bukti bahwa Polisi Cuma seekor anjing gila, hahahaha, gue bebas menghina Jokowi dan tito karnavian, karena UU ITE Cuma omong kosong bagi gue. 10) Pada tanggal 09 Juli 2017, pukul 12.54 wib, dengan tulisan, malu gue punya presiden seperti Jokowi dan membagikan foto daulus ratanis. 11) Pada tanggal 09 Juli 2017, pukul 17.57 wib, dengan tulisan Bhineka Tunggal Ika, saya indonesia saya Pancasila tapi ngomong ng*nt*t*, m*m*k, k*nt*I # kelakuan pendukung Jokowi. 12) Pada tanggal 10 Juli 2017, pukul 10.56 wib, dengan tulisan Jokowi Cuma cengengesan, gak fasih bahasa Inggris, malu dilihat Negara lain Indonesia punya pemimpin seperti orang idiot, ngangguk ngangguk gak jelas, senyum senyum dan planga plango. Jokowi gue sarankan lu jadi gelandangan aja, gak cocok lu jadi presiden. 13) Pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 08.23 wib, dengan tulisan Gue belum masuk penjara gue masih aman dan sentosa. 14) Pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 07.44 wib, dengan tulisan, kenapa pendukung Jokowi gak jauh dari kata LGBT, pencandu, doyan seks, dan pengedar dan membagikan foto Jonru Ginting. 15) Pada tanggal 11

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017, pukul 10.07 wib, dengan tulisan, gue janji, gue akan menjatuhkan nama jokoberukdi pilpres 2019 dan membagikan foto Jonru Ginting. 16) Pada tanggal 13 Juli 2017, pukul 12.53 wib, dengan tulisan kemana UU ITE saat gue melecehkan Jokowi? Apakah Polisi gak sanggup ciduk gue #lanjutkan menghina Jokowi# dengan membuat gambar jokowi hasil editan dengan memakai baju SD. 17) Pada tanggal 13 Juli 2017, pukul 20.49 wib, dengan tulisan argo adalah Polisi goblok, daripada loe lacak akun penyebar foto ini, mendingan loe lacak gue aja deh. Gue sudah banyak menghina institusi kepolisian Indonesia dan majikan loe si jokeberuk, Polisi Indonesia kumpulan anjing anjing kampung, Cuma modal KTP harus menangkap penjahat, wkkkaka. 18) Pada tanggal 14 Juli 2017, pukul 09.52 wib, dengan tulisan Jokowi adalah anak PKL 100%, gue bingung kata apa yang pantas dialamatkan untuk si jokobabi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti mengalami kerugian akibat terdakwa mengambil jaringan wifi milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti tanpa seizin saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti dan juga Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi tercemar dan merasa terhina, sehingga saksi Ricky Swanda selaku warga Negara RI dan anggota Kepolisian yang masih aktif merasa keberatan atas perbuatan terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lebih Subsidiar :

Bahwa dia terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als Ringgo Abdillah pada tanggal 02 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Bono No.58-F, Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur-Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol system pengamanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.30 wib, ketika saksi Ricky Swanda bersama dengan team saksi berada di Kantor

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Polrestabes Medan yang berada di Jalan HM Said No.1 Kec. Medan Timur dimana saksi Ricky Swanda melalui Via HP membuka media social akun facebook, dan pada saat saksi Ricky Swanda membuka media social facebook selanjutnya di dinding (wall) facebook saksi Ricky Swanda terdapat akun facebook seseorang yang bernama Ringgo Abdillah dan setelah saksi Ricky Swanda telusuri dan kunjungi dinding (wall) facebook Ringgo Abdillah tersebut terhitung mulai tanggal 04 Juli sampai dengan 16 Juli 2017 oleh saksi Ricky Swanda banyak sekali postingan komentar atau gambar yang dikirim atau di sebar oleh pemilik akun facebook atas nama Ringgo Abdillah yang menghina atau pencemaran Institusi Kepolisian Negara Indonesia berupa adanya Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A, Ph.D (Kapolri) yang ditambahi dengan seekor anjing serta terdapat sebuah tulisan tulisan yang menghina akan Institut Kepolisian Negara RI, akibat postingan komentar atau gambar yang dikirim atau yang disebar oleh Pemilik Akun Facebook atas nama Ringgo Abdillah tersebut tidak sesuai dengan gambar asli Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan Kapolri yaitu Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D kemudian berdasarkan hal tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan tim saksi melaporkan kepada pimpinan saksi dan kemudian dilakukan Penyelidikan untuk menemukan tersangka yang diduga adalah seseorang pengguna atau pemilik akun facebook Ringgo Abdillah dimana tersangka juga menggunakan akun Twitter atas nama Raketenwarnung@Raketenwarnung dan akun Twitter Badut@Republik_badut dan menggunakan email dengan alamat kebal.hukum@gmail.com dimana berdasarkan hasil Penyelidikan dengan menggunakan informasi informasi yang akurat dari pihak Cyber Crime Kepolisian yang mana akun face book Ringgo Abdillah, akun Twitter atas nama Raketenwarnung@Raketenwarnung dan akun Twitter Badut@Republik_badut dan menggunakan email dengan alamat kebal.hukum@gmail.com menggunakan Provider Speddy PT. Telkom kemudian berdasarkan data yang diberikan oleh PT. Telkom telah diketahui alamatÂ pemakai internet adalah dengan provider speddy PT. Telkom dengan alamat di Jalan Bono Nomor 58 D-E, Kelurahan Glugur Darat I, Kec. Medan Timur berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan team saksi melakukan penyelidikan dan diketahui bahwasanya ada orang yang ikut memakai jaringan speddy tersebut yaitu terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti tanpa seizin dari saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti kemudian berdasarkan informasi yang akurat tersebut kemudian pada hari

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 18 Agustus sekira Pukul 23.00 melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah dan ditemukan barang bukti berupa :a.1 (satu) unit flash disk merek V-Gen 16 GB warna hitam tepatnya didalam lemari dikamar 1 (kamar yang ditempati terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah); b. 1 (satu) unit handphone Android dual sim merek Evercross S/N 912158002871 di ruang tamu milik terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah; c. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo G40-75 warna hitam berikut dengan cashnya ditemukan dari dalam rumah terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah; d. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Z40-75 warna hitam berikut dengan cashnya ditemukan dari dalam rumah terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah; e. 1 (satu) unit handphone lipat dual sim merek evercross waran hitam ditemukan di dalam ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih orange ditemukan di laci lemari diruang tamu terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah; f. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna grey ditemukan dilaci lemari diruang tamu;

Bahwa kemudian dengan ditemukannya barang-barang bukti tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi dari Pihak Kepolisian Polrestabes Medan menyuruh terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah untuk menghidupkan kedua Laptop merek Lenovo tersebut dan pada saat kedua laptop tersebut dalam keadaan siap pakai langsung kelihatan dilayar laptop adanya jaringan internet langsung terhubung ke Wifi dengan Provide MyRepublic milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap file yang tersimpan dari kedua Laptop tersebut dan terdapat gambar berupa foto editan Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan Jenderal Polisi Tito Karnavian dan juga dalam 1 (satu) unit flashdisk berisi gambar-gambar hasil editan yang memiliki muatan penghinaan terhadap Instansi Kepolisian Republik Indonesia dan juga terhadap Ir. H Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarna Putri, Luhut Binsar Panjaitan, Ruhut Sitompul dan Ahok kemudian berdasarkan temuan tersebut saksi bersama-sama dengan team saksi menanyakan kepada terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah dan terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah mengakui bahwa benar terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah yang melakukan Foto Editan tersebut diatas dan terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah juga mengaku membobol password wifi dengan Provider MyRepublic milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti dengan

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan software Dumper dan Jumstar yang didapatkan oleh terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah setelah didownload sehingga dengan software tersebut terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah mengetahui akan kode sandi wifi tersebut dengan nama ioluna17 dan menggunakan internet tanpa ada beban pembayaran. Kemudian saksi bersama-sama dengan tim juga menyuruh terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah untuk membuka Akun Facebook dengan Ringgo Abdillah kemudian terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah menggunakan 1 (satu) unit laptop dan masuk ke dalam akun facebook dengan akun kode sandi yang diketahuinya maka terbukalah dinding halaman Facebook tersebut serta dilayar laptop nampak semua ringkasan postingan gambar dan kata-kata yang merupakan perbuatan penghinaan terhadap instansi kepolisian Republik Indonesia dan kemudian terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut dan kemudian terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa adapun cara terdakwa mengakses akun facebook Ringgo Abdillah dan mengambil jaringan wifi tanpa seizin saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti adalah berawal terdakwa mulai melakukan Phishing atau memancing pemilik akun facebook untuk memberi informasi dan kata sandi pemilik akun facebook yang mana terdakwa mengirimkan link yang berisikan kuis dan ketika para pengguna facebook tertarik dengan link terdakwa tersebut yang selanjutnya tanpa disadari pengguna media social tersebut akan mengetikkan kata sandinya pada link tersebut dan kemudian kata sandi yang diketikkan oleh pengguna media social maka secara otomatis kata sandi pengguna media social tersebut akan terkirim ke inbox email terdakwa farhan.balatif@yahoo.co.id dan kemudian ketika terdakwa membuka email ternyata ada kata sandi yang masuk sehingga selanjutnya terdakwa langsung mempergunakan kata sandi yang masuk ke email terdakwa dan kemudian terdakwa mencoba kata sandi tersebut dan setelah terdakwa berhasil masuk dengan menggunakan kata sandi tersebut terdakwa langsung mengubah password dan mengubah nama profil pada akun facebook sehingga menjadi Ringgo Abdillah. Kemudian ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bono No. 58F Kelurahan Glugur Darat I Kec. Medan Timur terdakwa meretas jaringan internet atau wifi tetangga terdakwa yaitu saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti dengan cara awalnya terdakwa: 1. Pertama sekali terdakwa mendownload aplikasi gratis Dumper di

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Google; 2. Setelah aplikasi Dumpper terdownload di computer terdakwa, terdakwa klik 2 (dua) kali dan muncul lah tampilan menu Dumpper; 3. Pada tampilan menu Dumpper sebelah kiri atas tertulis Redes kemudian terdakwa klik scan dan muncullah wifi yang ada disekitar di menu Redes Detectadas; 4. Kemudian terdakwa mengklik pada bagian nomor 2 kiri atas yang tertulis WPS; 5. Pada tampilan WPS terdakwa mengklik scan kemudian muncullah wifi tetangga terdakwa yang bernama Bono; 6. Kemudian terdakwa klik wifi saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti yang bernama Bono selanjutnya terdakwa mengklik Iniciar Jumpstar; 7. Kemudian terdakwa menunggu system aplikasi bekerja; 8. Kemudian secara otomatis wifi telah terkoneksi; 9. Kemudian terdakwa mengklik Open Network Setting dibagian bawah dan mengklik Network Adapter; 10. Sehingga muncullah password Wifi milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti yaitu IOLUNA17; Sehingga sejak saat itulah terdakwa selalu mempergunakan jaringan wifi saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti untuk memposting gambar dan tulisan yang berisi ancaman, menakut nakuti dan ujaran kebencian melalui media facebook kepada Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan juga kepada Kepala Negara yaitu Joko Widodo.

Bahwa adapun cara terdakwa mengedit Foto Kapolri tertanggal 08 Juli 2017 dirumah terdakwa yang terletak di Jalan Bono No. 58-F Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur adalah dengan menggunakan Aplikasi Photoshop yang sudah tersedia didalam Laptop milik terdakwa yang selanjutnya setelah terdakwa mendownload seorang laki-laki yang membawa anjing dengan wajah Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph. D dengan lidah yang menjulur panjang dari google dan selanjutnya terdakwa mengedit wajah laki-laki yang membawa anjing tersebut dengan meletakkan wajah Pak Ahok dan kemudian terdakwa langsung meng-upload foto tersebut melalui Akun Facebook Ringgo Abdillah, dan saat ini Laptop milik terdakwa tersebut telah disita oleh Pihak Kepolisian dari Polrestabes Medan.

Bahwa adapun cara terdakwa mempergunakan 1 (satu) Flash Disk Merk V-Gen warna hitam agar Dokumen elektronik yang terdapat didalamnya dapat terlihat dengan mata atau dapat dilakukan pencetakan / print out atau dikirimkan melalui facebook adalah dengan cara mencolokkan Flasdisk tersebut di USB Port pada Laptop selanjutnya secara otomatis maka seluruh dokumen elektronik yang berada di dalam flasdisk tersebut akan muncul dan kemudian apabila mau dicetak maka harus ada dilengkapi dengan alat printer dan apabila foto atau dokumen elektronik yang berada didalam Flasdisk tersebut mau dikirim melalui facebook adalah terlebih dahulu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka akun facebook Ringgo Abdillah dan kemudian terdakwa masuk keberanda dan pada bagian tengah terdapat dua menu upload foto dan secara otomatis dokumen elektronik yang berada pada Laptop atau Flasdisk akan muncul kemudian dan disitulah selanjutnya terdakwa memilih salah satu dokumen tersebut maka terdakwa langsung mengklik OK maka dengan sendirinya dokumen elektronik tersebut akan tersebar atau tersiar pada Beranda Facebook Ringgo Abdillah milik terdakwa dan dapat dilihat oleh Publik.

Bahwa adapun cara terdakwa mengedit Foto Presiden Ir. H. Joko Widodo yang diposting oleh terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2017 adalah pada tanggal 07 Agustus 2017 ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bono No.58-F saat itu terdakwa mendownload Foto Presiden melalui google dan kemudian terdakwa mengedit foto tersebut dengan menggunakan Aplikasi Photoshop yang tersedia di Laptop terdakwa dan kemudian terdakwa menambahkan Ndeso dengan mempergunakan Laptop miik terdakwa yang selanjutnya saat itu juga terdakwa langsung memposting foto tersebut melalui Akun facebook terdakwa Ringgo Abdillah.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memposting gambar-gambar dan tulisan tersebut melalui Media Sosial adalah untuk menghina dan menjelek-jelekkan institusi Kepolisian dan juga Kepala Negara yaitu Jokowi sehingga gambar dan tulisan yang terdakwa posting tersebut untuk disebarakan oleh pengguna Media Sosial Facebook atau Twitter sehingga menjadi Viral di Media Sosial. Adapun bentuk tulisan dan gambar yang diposting terdakwa pemilik akun facebook dengan nama Ringgo Abdillah di social media facebook adalah : 1) Pada tanggal 04 Juli 2017, sekira pukul 17.30 wib dengan tulisan Gak heran, kasus teroris hanya rekayasa Polisi. 2) Pada tanggal 05 Juli 2017, pukul 10.44 wib, dengan tulisan Gue buronan Polisi, tapi gue belum diciduk. Polisi Pengecut. 3) Pada tanggal 06 Juli 2017, pukul 07.12 wib, dengan tulisan, hasil didikan tito anjing karnavian. 4) Pada tanggal 06 Juli 2017, pukul 20.48 wib, dengan tulisan, apa fungsi lembaga BON dan cybercrime? Kalo akun gue aja gak bisa #Polisiindeso 2 minggu lalu, Polisi akan ciduk gue namun sampai sekarang gue masih aman #Polisi Pengecut. 5) Pada tanggal 07 Juli 2017, pukul 11.26 wib, dengan tulisan Dulu Raja Salman dihina oleh pendukung Jakobabihok, tapi setelah selfie sama Jokodok, pendukung Jakobabihok muji-muji raja salman. 6) Pada tanggal 07 Juli, pukul 11.07, membagikan gambar Jokowi yang diedit dengan penambahan gambar kepala bertanduk, telinga dan mulut. 7) Pada tanggal 08 Juli 2017, pukul 11.35 wib, dengan tulisan hahaaah, enak juga mengedit wajah Jokowi, enaknya ini foto lebih pantas jadi keset kaki. 8) Pada tanggal 08 Juli 2017, pukul 11.35 wib, dengan postingan gambar Ahok

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kapolri yang diedit dengan gambar anjing. 9) Pada tanggal 08 Juli 2017, pukul 12.32 wib, dengan tulisan Polisi banci, kenapa gue belum ditangkap? Ini bukti bahwa Polisi Cuma seekor anjing gila, hahahhh, gue bebas menghina Jokowi dan Tito Karnavian, karena UU ITE Cuma omong kosong bagi gue. 10) Pada tanggal 09 Juli 2017, pukul 12.54 wib, dengan tulisan, malu gue punya presiden seperti Jokowi dan membagikan foto Daulus Ratanis. 11) Pada tanggal 09 Juli 2017, pukul 17.57 wib, dengan tulisan Bhineka Tunggal Ika, saya Indonesia saya Pancasila tapi ngomong ng*nt***, m*m*k, k*nt*! #kelakuan pendukung Jokowi. 12) Pada tanggal 10 Juli 2017, pukul 10.56 wib, dengan tulisan Sijokoberuk Cuma cengengesan, gak fasih bahasa Inggris, malu dilihat Negara lain Indonesia punya pemimpin seperti orang idiot, ngangguk ngangguk gak jelas, senyum senyum dan planga plango. Jok gue sarankan lu jadi gelandangan aja, gak cocok lu jadi presiden. 13) Pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 08.23 wib, dengan tulisan Gue belum masuk penjara gue masih aman dan sentosa. 14) Pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 07.44 wib, dengan tulisan, kenapa pendukung Jokowi gak jauh dari kata LGBT, pencandu, doyan seks, dan pengedar dan membagikan foto Jonru Ginting. 15) Pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 10.07 wib, dengan tulisan, gue janji, gue akan menjatuhkan nama Jokowi pilpres 2019 dan membagikan foto Jonru Ginting. 16) Pada tanggal 13 Juli 2017, pukul 12.53 wib, dengan tulisan kemana UU ITE saat gue melecehkan Jokowi? Apakah Polisi gak sanggup ciduk gue #lanjutkan menghina Jokowi# dengan membuat gambar Jokowi hasil editan dengan memakai baju SD. 17) Pada tanggal 13 Juli 2017, pukul 20.49 wib, dengan tulisan argo adalah Polisi goblok, daripada loe lacak akun penyebar foto ini, mendingan loe lacak gue aja deh. Gue sudah banyak menghina institusi kepolisian Indonesia dan majikan loe si Jokowi, Polisi Indonesia kumpulan anjing anjing kampung, Cuma modal KTP harus nangkap penjahat, wkkkaka. 18) Pada tanggal 14 Juli 2017, pukul 09.52 wib, dengan tulisan Jokowi adalah anak PKL 100%, gue bingung kata apa yang pantas dialamatkan untuk si Jokowi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti mengalami kerugian akibat terdakwa mengambil jaringan wifi milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti tanpa seizin saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti dan juga Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi tercemar dan merasa terhina, sehingga saksi Ricky Swanda selaku warga Negara RI dan anggota Kepolisian yang masih aktif merasa keberatan atas perbuatan terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah.

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ricky Swanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib, ketika saksi bersama dengan team saksi berada di Kantor Polisi Polrestabes Medan yang berada di jalan H.M Said No.1 Kec. Medan Timur, melalui Via HP membuka media sosial akun Facebook, di dinding (wall) facebook saksi terdapat akun Facebook seseorang yang bernama Ringgo Abdillah tersebut terhitung mulai tanggal 04 Juli sampai dengan 16 Juli 2017, saksi melihat banyak sekali postingan komentar atau gambar yang dikirim atau disebar oleh Pemilik akun Facebooknya;
 - Bahwa postingan komentar atau gambar terkesan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik Presiden RI yang bernama Ir. H. Joko Widodo yang ditambahi dengan bagian tubuh seekor babi dan begitu juga dengan gambar Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D yang ditambahi dengan gambar seekor anjing serta terdapat sebuah tulisan yang menghina Institusi Kepolisian Negara RI;
 - Bahwa perbuatan pelaku dengan Akun Facebook bernama Ringgo Abdillah atau pemilik akun twitter atas nama (@Raketenwarnung) atau pemilik akun twitter atas nama (@Republik Badut) atau pemilik email dengan alamat kebal.hukum@gmail.com terkesan dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
 - Bahwa pelaku degan Akun Facebook bernama Ringgo Abdillah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan dan gambar yang diposting oleh pemilik Akun Facebook yang bernama Ringgo Abdillah di sosial media facebook tersebut adalah:
 - a. Pada tanggal 04 Juli 2017 pukul 17.30 dengan tulisan “gak heran, kasus teroris hanya rekayasa polisi”
 - b. Pada tanggal 05 Juli 2017 pukul 10.44 dengan tulisan “gue buronan Polisi, tapi gue belum diciduk, # Polisi pengecut”
 - c. Pada tanggal 06 Juli 2017 pukul 07.12 dengan tulisan “hasil didikan tito anjing karnavian”
 - d. Pada tanggal 06 Juli 2017 pukul 20.48 dengan tulisan “apa fungsi lembaga BON dan Cybercrime? Kalo akun gue aja gak bisa #Polisindeso 2 minggu lalu, Polisi akan ciduk gue namun sampai sekarang gue masih aman #Polisi Pengecut”
 - e. Pada tanggal 07 Juli 2017 pukul 11.26 dengan tulisan “dulu raja salman dihina oleh pendukung jokobabihok, tapi setelah selfie sama jokodok, pendukung jokobabihok muji-muji raja salman”
 - f. Pada tanggal 07 Juli pukul 11.07 membagikan gambar Jokowi yang diedit dengan penambahan gambar kepala bertanduk, telinga dan mulut”
 - g. Pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 11.35 dengan tulisan “hahaha, enak juga mengedit wajah jokowi, enaknya ini photo lebih pantas jadi keset kaki”
 - h. Pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 11.35 dengan postingan gambar Ahok dan Kapolri yang diedit dengan gambar anjing
 - i. Pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 12.32 dengan tulisan “Polisi banci, kenapa gue belum ditangkap? Ini bukti bahwa Polisi Cuma seekor anjing gila, hahahaha, gue bebas menghina Jokowi dan Tito Karnavian, karena UU ITE Cuma omongkosong bagi gue
 - j. Pada tanggal 09 Juli 2017 pukul 12.54 dengan tulisan “malu gue punya presiden seperti jokobabi” dan membagikan foto daulus ratanis
 - k. Pada tanggal 09 Juli 2017 pukul 17.57 dengan tulisan “Bhinneka Tunggal Ika, saya Indonesia saya Pancasila tapi ngomong ng*nt*t, m*m*k, k*nt*I #kelakuan pendukung jokobabihok
 - l. Pada tanggal 10 Juli 2017 pukul 10.56 dengan tulisan “sijokoberuk Cuma cengengesan, gak gasih bahasa inggris, malu dilihat negara lain Indonesia punya pemimpin seperti orang idiot, ngangguk ngangguk gak jelas, senyum-senyum dan planga-palngo, Jok gue sarankan lu jadi gelandangan aja, gak cocok lu jadi Presiden
 - m. Pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 08.23 dengan tulisan “gue belum masuk penjara gue masih aman dan sentosa”

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 07.44 dengan tulisan “kenapa pendukung Jakobabhok gak jauh dari kata “LGBT”, pencandu, doyan seks dan pengedar dan membagikan foto Jonru Ginting”
- o. Pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 10.07 dengan tulisan “gue janji, gue akan menjatuhkan nama jokoberuk di pilpres 2019” dan membagikan foto jonru ginting
- p. Pada tanggal 13 Juli 2017, pukul 12.53 dengan tulisan “kemana UU ITE saat gue melecehkan Jokowi? Apakah Polisi gak sanggup ciduk gue” #lanjutkan menghina jokowi# dengan membuat gambar Jokowi hasil editan dengan memakai baju SD
- q. Pada tanggal 13 Juli 2017 pukul 20.49 dengan tulisan “Argo adalah Polisi goblok, daripada loe lacak akun penyebar foto ini, mendingan loe lacak gue aja deh..gue sudah banyak menghina institusi kepolisian Indonesia dan majikan loe si jike beruk, Polisi Indonesia kumpulan anjing anjing kampung, Cuma modal KTP harus tangkap penjahat, wkwkwkw.
- r. Pada tanggal 14 Juli 2017, pukul 09.52 dengan tulisan “Jokowi adalah anak PKI 100% gue bingung kata apa yang pantas dialamatkan untuk si jokobab”
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan teman kerja saksi yang bernama Ipda Hardiyanto, SH, MH, Aiptu Dinas Masri Tarigan, Aiptu HB. Purba, Bripka Budi Susatyo, Bripka DP. Rumapea, Bripka Zepry Nadapdap, Brigadir Unu Swadoyo, Brigadir Benni Ardinah dan Aiptu Haril Mandai, SH mendapat informasi akan adanya seseorang pengguna atau pemilik akun facebook atas nama RINGGO ABDILAH atau Transaksi dan Elektronik;
- Bahwa pada saat Reskrim Polrestabes Medan saudara Ricky mencari pertemanan dengan akun facebook tersebut dan menemukan dinding halaman facebook terdapat gambar dan kata-kata yang menghina Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden RI dan Jenderal Tito Karnavian serta penyampaian ujar kebencian kepada lembaga Kepolisian RI, Pendukung Jokowi serta adanya kata-kata dan gambar-gambar yang memiliki muatan pengancaman atau menakut nakuti yang ditujukan kepada Polisi apabila melakukan pencarian terhadap dugaan pelaku, serta dari gambar yang diposting atau dikirimkan tergambar akan seorang laki-laki yang bernama RINGGO ABDILLAH yang sedang memegang sebuah senjata api dan berdasarkan data yang diberikan oleh PT. Telkom telah diketahui akan alamat pemakai Internet dengan nama pelanggan DEVI JUALIASTUTI di Jalan Bono Nomor 58 D-E Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur;

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap alamat sasaran di Jalan Bono Nomor 58 D-E Kel. Gulugur Darat I Kec. Medan Timur dan saksi mencurigai;
- Bahwa dari hasil penyelidikan pelaku adalah pelanggan Speedy PT. Telkom at orang lain yang ikut memakai jaringan Speedy PT. Telkom tersebut dan kecurigaan saksi mengkerucut kepada Muhammad Reza alias Gagha dan isterinya bernama Juli Astuti atau dengan orang yang berada di sebelah rumahnya yang dihuni oleh Abd. Rahman Balatif dan isterinya yang bernama Sakinah dan kedua anaknya yang bernama Muhammad Farhan Balatif dan Muhammad Helmi.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Muhammad Reza alias Gagha dan menemukan 2 (dua) unit router perangkat lunak yang terletak dibagian ruang TV kemudian dicek akan riwayat pengguna Internet yang terdaftar dengan nama Pengguna atau pemakai salah satunya bernama Raketenwarning serta saudara Muhammad Reza alias Gagha tidak mengenal akan pengguna tersebut dan tidak pernah memberikan kode pengaman atau kode sansi kepada siapaun dan jarak jangkauan dari Speedy PT. Telkom yaitu lebih kurang 10 meter serta Muhammad Reza alias Gagha menjelaskan dengan jarak tersebut maka tetangganya yang bersebelahan dinding juga dapat menggunakan jaringan internet apabila memiliki kode sandi;
- Bahwa setelah itu penyelidik masuk kedalam rumah Muhammad Farhan Balatif dengan nomor rumah 58 F yang merupakan tetangga serta menemukan empat orang yang masing-masing mengaku bernama Abdurahman Balatif dan Sakinah serta kedua anaknya yang bernama Muhammad Farhan Balatif dan Muhammad Helmi;
- Bahwa dan setelah itu saksi dan rekan saksi menyuruh Muhammad Farhan Balatif untuk menhidupkan laptop merk Lenovo dan pada saat tersebut kedua laptop merk Lenovo tersebut dalam keadaan siap pakai;
- Bahwa dilayar laptop nampak adanya jaringan internet langsung terhubung ke Wifi dengan provider MyRepublic milik saudara Muhammad Reza alias Gagha dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap file yang tersimpan dari kedua laptop tersebut dan ditemukan pada Laptop Lenovo Merk Z40-75, warna hitam terdapat gambar berupa photo editan Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden RI dan Jenderal Polisi Tito Karnavian;

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit flasdisch Merk V-Gen 16 GB warna hitam saat dicolokkan ke dalam laptop tersebut ternyata berisikan gambar-gambar hasil editan yang memiliki muatan penghinaan terhadap Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden RI dan Jenderal Polisi Tito Karnavian selaku Kapolri, Megawati Soekarno Putri, Luhut Binsar Panjaitan, Ruhut Sitompul, dan Ahok.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Hardiyanto SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib, ketika saksi Ricky Swanda bersama dengan team berada di Kantor Polisi Polrestabes Medan yang berada di jalan H.M Said No.1 Kec. Medan Timur, melalui Via HP membuka media sosial akun Facebook;
 - Bahwa di dinding (wall) facebook saksi terdapat akun Facebook seseorang yang bernama Ringgo Abdillah tersebut terhitung mulai tanggal 04 Juli sampai dengan 16 Juli 2017, saksi melihat banyak sekali postingan komentar atau gambar yang dikirim atau disebar oleh Pemilik akun Facebook atas nama Ringgo Abdillah;
 - Bahwa postingan komentar atau gambar terkesan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik Presiden RI yang bernama Ir. H. Joko Widodo yang ditambahi dengan bagian tubuh seekor babi dan begitu juga dengan gambar Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D yang ditambahi dengan gambar seekor anjing serta terdapat sebuah tulisan yang menghina Institusi Kepolisian Negara RI;
 - Bahwa perbuatan pelaku dengan Akun Facebook bernama Ringgo Abdillah atau pemilik akun twitter atas nama (@Raketenwarning) atau pemilik akun twitter atas nama (@Republik Badut) atau pemilik email dengan alamat kebal.hukum@gmail.com terkesan dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
 - Bahwa pelaku dengan Akun Facebook bernama Ringgo Abdillah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan dan gambar yang diposting oleh pemilik Akun Facebook yang bernama Ringgo Abdillah di sosial media facebook tersebut adalah:
 - a. Pada tanggal 04 Juli 2017 pukul 17.30 dengan tulisan “gak heran, kasus teroris hanya rekayasa polisi”
 - b. Pada tanggal 05 Juli 2017 pukul 10.44 dengan tulisan “gue buronan Polisi, tapi gue belum diciduk, # Polisi pengecut”
 - c. Pada tanggal 06 Juli 2017 pukul 07.12 dengan tulisan “hasil didikan tito anjing karnavian”
 - d. Pada tanggal 06 Juli 2017 pukul 20.48 dengan tulisan “apa fungsi lembaga BON dan Cybercrime? Kalo akun gue aja gak bisa #Polisindeso 2 minggu lalu, Polisi akan ciduk gue namun sampai sekarang gue masih aman #Polisi Pengecut”
 - e. Pada tanggal 07 Juli 2017 pukul 11.26 dengan tulisan “dulu raja salman dihina oleh pendukung jokobabihok, tapi setelah selfie sama jokodok, pendukung jokobabihok muji-muji raja salman”
 - f. Pada tanggal 07 Juli pukul 11.07 membagikan gambar Jokowi yang diedit dengan penambahan gambar kepala bertanduk, telinga dan mulut”
 - g. Pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 11.35 dengan tulisan “hahaha, enak juga mengedit wajah jokowi, enaknya ini photo lebih pantas jadi keset kaki”
 - h. Pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 11.35 dengan postingan gambar Ahok dan Kapolri yang diedit dengan gambar anjing
 - i. Pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 12.32 dengan tulisan “Polisi banci, kenapa gue belum ditangkap? Ini bukti bahwa Polisi Cuma seekor anjing gila, hahahaha, gue bebas menghina Jokowi dan Tito Karnavian, karena UU ITE Cuma omongkosong bagi gue
 - j. Pada tanggal 09 Juli 2017 pukul 12.54 dengan tulisan “malu gue punya presiden seperti jokobabi” dan membagikan foto daulus ratanis
 - k. Pada tanggal 09 Juli 2017 pukul 17.57 dengan tulisan “Bhinneka Tunggal Ika, saya Indonesia saya Pancasila tapi ngomong ng*nt*t, m*m*k, k*nt*I #kelakuan pendukung jokobabihok
 - l. Pada tanggal 10 Juli 2017 pukul 10.56 dengan tulisan “sijokoberuk Cuma cengengesan, gak gasih bahasa inggris, malu dilihat negara lain Indonesia punya pemimpin seperti orang idiot, ngangguk ngangguk gak jelas, senyum-senyum dan planga-palngo, Jok gue sarankan lu jadi gelandangan aja, gak cocok lu jadi Presiden
 - m. Pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 08.23 dengan tulisan “gue belum masuk penjara gue masih aman dan sentosa”

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 07.44 dengan tulisan “kenapa pendukung Jakobabhok gak jauh dari kata “LGBT”, pencandu, doyan seks dan pengedar dan membagikan foto Jonru Ginting”
- o. Pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 10.07 dengan tulisan “gue janji, gue akan menjatuhkan nama jokoberuk di pilpres 2019” dan membagikan foto jonru ginting
- p. Pada tanggal 13 Juli 2017, pukul 12.53 dengan tulisan “kemana UU ITE saat gue melecehkan Jokowi? Apakah Polisi gak sanggup ciduk gue” #lanjutkan menghina jokowi# dengan membuat gambar Jokowi hasil editan dengan memakai baju SD
- q. Pada tanggal 13 Juli 2017 pukul 20.49 dengan tulisan “Argo adalah Polisi goblok, daripada loe lacak akun penyebar foto ini, mendingan loe lacak gue aja deh..gue sudah banyak menghina institusi kepolisian Indonesia dan majikan loe si jike beruk, Polisi Indonesia kumpulan anjing anjing kampung, Cuma modal KTP harus tangkap penjahat, wkwkwkw.
- r. Pada tanggal 14 Juli 2017, pukul 09.52 dengan tulisan “Jokowi adalah anak PKI 100% gue bingung kata apa yang pantas dialamatkan untuk si jokobab”
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan teman kerja saksi yang bernama Ipda Hardiyanto, SH, MH, Aiptu Dinas Masri Tarigan, Aiptu HB. Purba, Bripka Budi Susatyo, Bripka DP. Rumapea, Bripka Zepry Nadapdap, Brigadir Unu Swadoyo, Brigadir Benni Ardinal dan Aiptu Haril Mandai, SH mendapat informasi akan adanya seseorang pengguna atau pemilik akun facebook atas nama RINGGO ABDILAH atau Transaksi dan Elektronik;
- Bahwa pada saat Reskrim Polrestabes Medan saudara Ricky mencari pertemanan dengan akun facebook tersebut dan menemukan dinding halaman facebook terdapat gambar dan kata-kata yang menghina Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden RI dan Jenderal Tito Karnavian serta penyampaian ujar kebencian kepada lembaga Kepolisian RI, Pendukung Jokowi serta adanya kata-kata dan gambar-gambar yang memiliki muatan pengancaman atau menakut nakuti yang ditujukan kepada Polisi apabila melakukan pencarian terhadap dugaan pelaku, serta dari gambar yang diposting atau dikirimkan tergambar akan seorang laki-laki yang bernama RINGGO ABDILLAH yang sedang memegang sebuah senjata api dan berdasarkan data yang diberikan oleh PT. Telkom telah diketahui akan alamat pemakai Internet dengan nama pelanggan DEVI JUALIASTUTI di Jalan Bono Nomor 58 D-E Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur;

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap alamat sasaran di Jalan Bono Nomor 58 D-E Kel. Gulugur Darat I Kec. Medan Timur dan saksi mencurigai;
- Bahwa dari hasil penyelidikan pelaku adalah pelanggan Speedy PT. Telkom at orang lain yang ikut memakai jaringan Speedy PT. Telkom tersebut dan kecurigaan saksi mengkerucut kepada Muhammad Reza alias Gagha dan isterinya bernama Juli Astuti atau dengan orang yang berada di sebelah rumahnya yang dihuni oleh Abd. Rahman Balatif dan isterinya yang bernama Sakinah dan kedua anaknya yang bernama Muhammad Farhan Balatif dan Muhammad Helmi.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Muhammad Reza alias Gagha dan menemukan 2 (dua) unit router perangkat lunak yang terletak dibagian ruang TV kemudian dicek akan riwayat pengguna Internet yang terdaftar dengan nama Pengguna atau pemakai salah satunya bernama Raketenwarning serta saudara Muhammad Reza alias Gagha tidak mengenal akan pengguna tersebut dan tidak pernah memberikan kode pengaman atau kode sansi kepada siapaun dan jarak jangkauan dari Speedy PT. Telkom yaitu lebih kurang 10 meter serta Muhammad Reza alias Gagha menjelaskan dengan jarak tersebut maka tetangganya yang bersebelahan dinding juga dapat menggunakan jaringan internet apabila memiliki kode sandi;
- Bahwa setelah itu penyelidik masuk kedalam rumah Muhammad Farhan Balatif dengan nomor rumah 58 F yang merupakan tetangga serta menemukan empat orang yang masing-masing mengaku bernama Abdurahman Balatif dan Sakinah serta kedua anaknya yang bernama Muhammad Farhan Balatif dan Muhammad Helmi;
- Bahwa dan setelah itu saksi dan rekan saksi menyuruh Muhammad Farhan Balatif untuk menhidupkan laptop merk Lenovo dan pada saat tersebut kedua laptop merk Lenovo tersebut dalam keadaan siap pakai;
- Bahwa dilayar laptop nampak adanya jaringan internet langsung terhubung ke Wifi dengan provider MyRepublic milik saudara Muhammad Reza alias Gagha dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap file yang tersimpan dari kedua laptop tersebut dan ditemukan pada Laptop Lenovo Merk Z40-75, warna hitam terdapat gambar berupa photo editan Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden RI dan Jenderal Polisi Tito Karnavian;

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit flasdisch Merk V-Gen 16 GB warna hitam saat dicolokkan ke dalam laptop tersebut ternyata berisikan gambar-gambar hasil editan yang memiliki muatan penghinaan terhadap Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden RI dan Jenderal Polisi Tito Karnavian selaku Kapolri, Megawati Soekarno Putri, Luhut Binsar Panjaitan, Ruhut Sitompul, dan Ahok.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Jasril Mandai, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib, ketika saksi Ricky Swanda bersama dengan team berada di Kantor Polisi Polrestabes Medan yang berada di jalan H.M Said No.1 Kec. Medan Timur, melalui Via HP membuka media sosial akun Facebook;
 - Bahwa di dinding (wall) facebook saksi terdapat akun Facebook seseorang yang bernama Ringgo Abdillah tersebut terhitung mulai tanggal 04 Juli sampai dengan 16 Juli 2017, saksi melihat banyak sekali postingan komentar atau gambar yang dikirim atau disebar oleh Pemilik akun Facebook atas nama Ringgo Abdillah;
 - Bahwa postingan komentar atau gambar terkesan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik Presiden RI yang bernama Ir. H. Joko Widodo yang ditambahi dengan bagian tubuh seekor babi dan begitu juga dengan gambar Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D yang ditambahi dengan gambar seekor anjing serta terdapat sebuah tulisan yang menghina Institusi Kepolisian Negara RI;
 - Bahwa perbuatan pelaku dengan Akun Facebook bernama Ringgo Abdillah atau pemilik akun twitter atas nama (@Raketenwarnung) atau pemilik akun twitter atas nama (@Republik Badut) atau pemilik email dengan alamat kebal.hukum@gmail.com terkesan dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
 - Bahwa pelaku degnan Akun Facebook bernama Ringgo Abdillah degnan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan dan gambar yang diposting oleh pemilik Akun Facebook yang bernama Ringgo Abdillah di sosial media facebook tersebut adalah:
 - a. Pada tanggal 04 Juli 2017 pukul 17.30 dengan tulisan “gak heran, kasus teroris hanya rekayasa polisi”
 - b. Pada tanggal 05 Juli 2017 pukul 10.44 dengan tulisan “gue buronan Polisi, tapi gue belum diciduk, # Polisi pengecut”
 - c. Pada tanggal 06 Juli 2017 pukul 07.12 dengan tulisan “hasil didikan tito anjing karnavian”
 - d. Pada tanggal 06 Juli 2017 pukul 20.48 dengan tulisan “apa fungsi lembaga BON dan Cybercrime? Kalo akun gue aja gak bisa #Polisindeso 2 minggu lalu, Polisi akan ciduk gue namun sampai sekarang gue masih aman #Polisi Pengecut”
 - e. Pada tanggal 07 Juli 2017 pukul 11.26 dengan tulisan “dulu raja salman dihina oleh pendukung jokobabihok, tapi setelah selfie sama jokodok, pendukung jokobabihok muji-muji raja salman”
 - f. Pada tanggal 07 Juli pukul 11.07 membagikan gambar Jokowi yang diedit dengan penambahan gambar kepala bertanduk, telinga dan mulut”
 - g. Pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 11.35 dengan tulisan “hahaha, enak juga mengedit wajah jokowi, enaknya ini photo lebih pantas jadi keset kaki”
 - h. Pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 11.35 dengan postingan gambar Ahok dan Kapolri yang diedit dengan gambar anjing
 - i. Pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 12.32 dengan tulisan “Polisi banci, kenapa gue belum ditangkap? Ini bukti bahwa Polisi Cuma seekor anjing gila, hahahaha, gue bebas menghina Jokowi dan Tito Karnavian, karena UU ITE Cuma omongkosong bagi gue
 - j. Pada tanggal 09 Juli 2017 pukul 12.54 dengan tulisan “malu gue punya presiden seperti jokobabi” dan membagikan foto daulus ratanis
 - k. Pada tanggal 09 Juli 2017 pukul 17.57 dengan tulisan “Bhinneka Tunggal Ika, saya Indonesia saya Pancasila tapi ngomong ng*nt*t, m*m*k, k*nt*I #kelakuan pendukung jokobabihok
 - l. Pada tanggal 10 Juli 2017 pukul 10.56 dengan tulisan “sijokoberuk Cuma cengengesan, gak gasih bahasa inggris, malu dilihat negara lain Indonesia punya pemimpin seperti orang idiot, ngangguk ngangguk gak jelas, senyum-senyum dan planga-palngo, Jok gue sarankan lu jadi gelandangan aja, gak cocok lu jadi Presiden
 - m. Pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 08.23 dengan tulisan “gue belum masuk penjara gue masih aman dan sentosa”

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 07.44 dengan tulisan “kenapa pendukung Jakobabhok gak jauh dari kata “LGBT”, pencandu, doyan seks dan pengedar dan membagikan foto Jonru Ginting”
- o. Pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 10.07 dengan tulisan “gue janji, gue akan menjatuhkan nama jokoberuk di pilpres 2019” dan membagikan foto jonru ginting
- p. Pada tanggal 13 Juli 2017, pukul 12.53 dengan tulisan “kemana UU ITE saat gue melecehkan Jokowi? Apakah Polisi gak sanggup ciduk gue” #lanjutkan menghina jokowi# dengan membuat gambar Jokowi hasil editan dengan memakai baju SD
- q. Pada tanggal 13 Juli 2017 pukul 20.49 dengan tulisan “Argo adalah Polisi goblok, daripada loe lacak akun penyebar foto ini, mendingan loe lacak gue aja deh..gue sudah banyak menghina institusi kepolisian Indonesia dan majikan loe si jike beruk, Polisi Indonesia kumpulan anjing anjing kampung, Cuma modal KTP harus tangkap penjahat, wkwkwkw.
- r. Pada tanggal 14 Juli 2017, pukul 09.52 dengan tulisan “Jokowi adalah anak PKI 100% gue bingung kata apa yang pantas dialamatkan untuk si jokobab”
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan teman kerja saksi yang bernama Ipda Hardiyanto, SH, MH, Aiptu Dinas Masri Tarigan, Aiptu HB. Purba, Bripka Budi Susatyo, Bripka DP. Rumapea, Bripka Zepry Nadapdap, Brigadir Unu Swadoyo, Brigadir Benni Ardinan dan Aiptu Haril Mandai, SH mendapat informasi akan adanya seseorang pengguna atau pemilik akun facebook atas nama RINGGO ABDILAH atau Transaksi dan Elektronik;
- Bahwa pada saat Reskrim Polrestabes Medan saudara Ricky mencari pertemanan dengan akun facebook tersebut dan menemukan dinding halaman facebook terdapat gambar dan kata-kata yang menghina Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden RI dan Jenderal Tito Karnavian serta penyampaian ujar kebencian kepada lembaga Kepolisian RI, Pendukung Jokowi serta adanya kata-kata dan gambar-gambar yang memiliki muatan pengancaman atau menakut nakuti yang ditujukan kepada Polisi apabila melakukan pencarian terhadap dugaan pelaku, serta dari gambar yang diposting atau dikirimkan tergambar akan seorang laki-laki yang bernama RINGGO ABDILLAH yang sedang memegang sebuah senjata api dan berdasarkan data yang diberikan oleh PT. Telkom telah diketahui akan alamat pemakai Internet dengan nama pelanggan DEVI JUALIASTUTI di Jalan Bono Nomor 58 D-E Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur;

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap alamat sasaran di Jalan Bono Nomor 58 D-E Kel. Gulugur Darat I Kec. Medan Timur dan saksi mencurigai;
- Bahwa dari hasil penyelidikan pelaku adalah pelanggan Speedy PT. Telkom at orang lain yang ikut memakai jaringan Speedy PT. Telkom tersebut dan kecurigaan saksi mengkerucut kepada Muhammad Reza alias Gagha dan isterinya bernama Juli Astuti atau dengan orang yang berada di sebelah rumahnya yang dihuni oleh Abd. Rahman Balatif dan isterinya yang bernama Sakinah dan kedua anaknya yang bernama Muhammad Farhan Balatif dan Muhammad Helmi.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Muhammad Reza alias Gagha dan menemukan 2 (dua) unit router perangkat lunak yang terletak dibagian ruang TV kemudian dicek akan riwayat pengguna Internet yang terdaftar dengan nama Pengguna atau pemakai salah satunya bernama Raketenwarnung serta saudara Muhammad Reza alias Gagha tidak mengenal akan pengguna tersebut dan tidak pernah memberikan kode pengaman atau kode sansi kepada siapaun dan jarak jangkauan dari Speedy PT. Telkom yaitu lebih kurang 10 meter serta Muhammad Reza alias Gagha menjelaskan dengan jarak tersebut maka tetangganya yang bersebelahan dinding juga dapat menggunakan jaringan internet apabila memiliki kode sandi;
- Bahwa setelah itu penyelidik masuk kedalam rumah Muhammad Farhan Balatif degnan nomor rumah 58 F yang merupakan tetangga serta menemukan empat orang yang masing-masing mengaku bernama Abdurahman Balatif dan Sakinah serta kedua anaknya yang bernama Muhammad Farhan Balatif dan Muhammad Helmi;
- Bahwa dan setelah itu saksi dan rekan saksi menyuruh Muhammad Farhan Balatif untuk menhidupkan laptop merk Lenovo dan pada saat tersebut kedua laptop merk Lenovo tersebut dalam keadaan siap pakai;
- Bahwa dilayar laptop nampak adanya jaringan internet langsung terhubung ke Wifi dengan provider MyRepublic milik saudara Muhammad Reza alias Gagha dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap file yang tersimpan dari kedua laptop tersebut dan ditemukan pada Laptop Lenovo Merk Z40-75, warna hitam terdapat gambar berupa photo editan Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden RI dan Jenderal Polisi Tito Karnavian;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit flasdisch Merk V-Gen 16 GB warna hitam saat dicolokkan ke dalam laptop tersebut ternyata berisikan gambar-gambar hasil editan yang memiliki muatan penghinaan terhadap Ir. H. Joko Widodo selaku

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI dan Jenderal Polisi Tito Karnavian selaku Kapolri, Megawati Soekarno Putri, Luhut Binsar Panjaitan, Ruhut Sitompul, dan Ahok.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Muhammad Helmi als Helmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
 - Bahwa, adapun sebabnya abang saksi tidak suka terhadap bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dikarenakan setahu saksi terhadap Terdakwa tersebut tidak suka akan masa kepemimpinan dan pemerintahannya karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi sedangkan terhadap Kapolri yang bernama Bapak Tito Karnavian dan Institusi Kepolisian RI karena sudah menetapkan Habib Rizieq Sihab sebagai Tersangka;
 - Bahwa, cara Terdakwa melakukan penghinaan melalui media sosial terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, terhadap kapolri yang bernama Bapak Tito Karnavian dan terhadap institusi kepolisian Negara RI adalah setahu saksi dengan cara yaitu dengan menggunakan media sosial facebook atas nama akun Ringgo Abdillah dan kemudian mengedit gambar dari Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan Kapolri yang bernama Bapak Tito Karnavian (menambahi gambar Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Kapolri yang bernama Bapak Tito Karnavian menjadi tidak benar atau melecehkan) dan kemudian setelah mengedit gambar dari Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan Kapolri Bapak Tito Karnavian menjadi tidak benar atau melecehkan tersebut selanjutnya menyebarkan gambar dari bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan Kapolri bapak Tito Karnavian yang sudah diedit tersebut ke media sosial facebook atas nama akun Ringgo Abdillah dengan menambahkan kata-kata yang tidak pantas atau menghina;
 - Bahwa, alat yang dipergunakan Terdakwa Muhammad Farhan Balatif untuk melakukan penghinaan melalui media sosial terhadap bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, terhadap kapolri bapak Tito Karnavian dan terhadap institusi kepolisian Negara RI tersebut adalah 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna hitam;
 - Bahwa, Terdakwa mengoperasikan atau mempergunakan 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna hitam tersebut untuk melakukan penghinaan melalui media sosial facebook terhadap bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, terhadap kapolri bapak Tito Karnavian dan terhadap institusi Kepolisian Negara RI tersebut adalah dengan membobol wifi milik

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang lain (milik tetangga saksi yang bernama bang Gaga) namun terhadap wifi milik bang Gaga tersebut saksi tidak mengetahui apa nama user wifinya;
- Bahwa, terhadap hal tersebut saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa tersebut pada saat membobol wifi milik orang lain (milik tetangga saksi yang bernama bang Gaga) namun oleh Terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa pada laptopnya yang sedang menyala ada menangkap sinyal wifi sambil mengoperasikan laptopnya (waktunya saksi tidak ingat);
 - Bahwa, sepengetahuan saksi terhadap Terdakwa melakukan pengeditan gambar Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo dengan menambahkan 2 (dua) buah tanduk ke bagian kepala gambar Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo menambahkan gigi taring (seperti gigi drakula) pada bagian mulut/bibir gambar bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sedangkan terhadap Kapolri bapak Tito Karnavian dan terhadap institusi Kepolisian Negara RI tersebut tidak ingat lagi bagaimana Terdakwa melakukan pengeditan terhadap gambarnya dan tulisannya;
 - Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pengeditan gambar Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo terhadap Kapolri Bapak Tito Karnavian dan terhadap institusi kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan gambar aslinya yang mana pada saat itu saksi ada melarangnya namun oleh Terdakwa tidak menghiraukan larangan dari saksi namun saksi tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada orang tua;
 - Bahwa, perbuatan dari Terdakwa tersebut adalah salah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Muhammad Reza als Gahga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
 - Bahwa, saksi pertama sekali memasang jaringan wifi (wireless Fidelity) atau pengguna jasa internet dirumah saksi yang berada di Jalan Bono Nomor 58 D-E Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur sejak tahun 2013 (waktu tepatnya tidak ingat), dan adapun alat jaringan wifi (Wireless Fidelity) atau pengguna jasa internet yang saksi pasang pertama sekali yaitu jaringan wifi dengan provider speedy berikut Router Merk Zyxel, MAC E83&&A428D1C, S/N:S150Y21004239 warna hitam, namun dikarenakan sering bermasalah atau lambat selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2017 oleh saksi mengganti alat jaringan wifi (Wireless Fidelity) atau pengguna jasa internet dengan provider My Republic berikut Router Merk Huawei MAC: A4C64F17C4BF-CF(17), SN:4857544317C4BF8C;
 - Bahwa, identifikasi atau nama jaringan wifi (SSID) serta kata sandi (password) jaringan wifi (Wireless Fidelity) atau pengguna jasa internet

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan provider speedy berikut Router Merk Zyxel, MAC E83&&A428D1C, S/N: S150Y21004239 yaitu SSID : BONO dengan kata sandi (password) : ioluna17;

- Bahwa, pemasangan jaringan wifi (Wireless Fidelity) atau pengguna jasa internet dengan provider speedy berikut Router Merk Zyxel atas nama isteri saksi Devi Juliastuti dengan nomor pelanggan: 111207001588 dan tagihan yang dibayarkan setiap bulannya tergantung pemakaian pesawat telephone namun rata-rata pembayaran berkisar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pemasangan jaringan wifi (wireless Fidelity) atau pengguna jasa internet dengan provider My Republic berikut Router Merk Huawei atas nama saksi sendiri Muhammad Reza als Gahga dengan nomor pelanggan 1187690 dan tagihan yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp323.400,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa, adapun perangkat yang biasa tersambung di jaringan wifi (wireless fidelity) atau pengguna jasa internet dengan provider speedy berikut Router Merk Zyxel dan provider My Republic dengan Router MerkHuawei yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam serta 3 (tiga) unit handphone Android milik saksi beserta isteri;
- Bahwa, adapun penyebabnya sehingga beralih jaringan wifi (wireless fidelity) atau pengguna jasa internet dikarenakan sebelumnya rumah saksi menggunakan jaringan wifi (wireless fidelity) atau pengguna jasa internet dengan provider speedy berikut Router Merk Zyxel sering bermasalah atau jaringan lambat, atas hal tersebut sehingga beralih ke provider My Republic berikut Router Merk Huawei;
- Bahwa, ketika beralih jaringan wifi (wireless fidelity) atau pengguna jasa internet ke provider My Republic awalnya jaringan wifi (wireless fidelity) di rumah stabil dan kuat namun keesokan hari dan seterusnya pada saat di gunakan bermasalah atau lambat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis, akan tetapi pada saat saksi menggunakan perangkat 1 (satu) unit laptop yang dihubungkan ke jaringan wifi yang mana jaringan wifi mengalami masalah atau tidak masuk sama sekali, akibat berulang kali jaringan wifi mengalami permasalahan sehingga saksi menduga jaringan wifi telah dicuri oleh orang lain;
- Bahwa, saksi meletakkan jaringan wifi (wireless fidelity) atau pengguna jasa internet di rumah saksi tepatnya di ruang televisi (ruang keluarga) yang bertepatan satu dinding dengan rumah Terdakwa Muhammad Farhan Balatif, dan kecepatan jaringan wifi (wireless fidelity) 15Mbps dengan jangkauan lebih kurang 10 Meter;

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun yang mengetahui identifikasi nama jaringan wifi (SSID) serta kata sandi (password) jaringan wifi (wireless fidelity) atau pengguna jasa internet provider speedy berikut Router Merk Zyxel dan provider My Republic berikut Router Merk Huawei yang terpasang dirumah adalah saksi sendiri beserta dengan isteri saksi yang bernama Devi Juliastuti;
 - Bahwa, saksi sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa tetangga saksi Muhammad Farhan Balatif telah membobol dan mencuri jaringan wifi yang terpasang dirumah saksi;
 - Bahwa, tetangga saksi Muhammad Farhan Balatif sama sekali tidak pernah masuk kedalam rumah saksi, dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Muhammad Farhan Balatif mengetahui bahwa dirumah saksi ada melakukan pemasangan wifi (wireless fidelity) atau tidak;
 - Bahwa, sebelumnya saksi pernah memberitahukan kepada pihak provider bahwa jaringan wifi yang terpasang dirumah saksi sering bermasalah atau lambat namun oleh pihak provider mengatakan kepada saksi bahwa sedang ada gangguan jaringan dan selain itu pihak provider menyarankan kepada saksi apabila jaringan wifi bermasalah maka saksi melakukan restart (mematikan router jaringan dan kemudian menghidupkannya kembali);
 - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tanpa ijin telah membobol dan menggunakan jaringan wifi milik saksi sehingga saksi mengalami kerugian secara materi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. Devi Juliastuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
 - Bahwa, saksi pertama sekali memasang jaringan wifi (wireless Fidelity) atau pengguna jasa internet dirumah saksi yang berada di Jalan Bono Nomor 58 D-E Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur sejak tahun 2013 (waktu tepatnya tidak ingat), dan adapun alat jaringan wifi (Wireless Fidelity) atau pengguna jasa internet yang saksi pasang pertama sekali yaitu jaringan wifi dengan provider speedy berikut Router Merk Zyxel, MAC E83&&A428D1C, S/N:S150Y21004239 warna hitam, namun dikarenakan sering bermasalah atau lambat selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2017 oleh suami saksi mengganti alat jaringan wifi (Wireless Fidelity) atau pengguna jasa internet dengan provider My Republic berikut Router Merk Huawei MAC: A4C64F17C4BF-CF(17), SN:4857544317C4BF8C;
 - Bahwa, identifikasi atau nama jaringan wifi (SSID) serta kata sandi (password) jaringan wifi (Wireless Fidelity) atau pengguna jasa internet dengan provider speedy berikut Router Merk Zyxel, MAC E83&&A428D1C,

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S/N: S150Y21004239 yaitu SSID : BONO dengan kata sandi (password) : ioluna17;

- Bahwa, pemasangan jaringan wifi (Wireless Fidelity) atau pengguna jasa internet dengan provider speedy berikut Router Merk Zyxel atas nama saksi sendiri dengan nomor pelanggan: 111207001588 dan tagihan yang dibayarkan setiap bulannya tergantung pemakaian pesawat telephone namun rata-rata pembayaran berkisar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pemasangan jaringan wifi (wireless Fidelity) atau pengguna jasa internet dengan provider My Republic berikut Router Merk Huawei atas nama suami saksi dengan nomor pelanggan 1187690 dan tagihan yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp323.400,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa, adapun perangkat yang biasa tersambung di jaringan wifi (wireless fidelity) atau pengguna jasa internet dengan provider speedy berikut Router Merk Zyxel dan provider My Republic dengan Router Merk Huawei yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna gold;
- Bahwa, adapun penyebabnya sehingga beralih jaringan wifi (wireless fidelity) atau pengguna jasa internet dikarenakan sebelumnya rumah saksi menggunakan jaringan wifi (wireless fidelity) atau pengguna jasa internet dengan provider speedy berikut Router Merk Zyxel sering bermasalah atau jaringan lambat, atas hal tersebut sehingga beralih ke provider My Republic berikut Router Merk Huawei;
- Bahwa, ketika beralih jaringan wifi (wireless fidelity) atau pengguna jasa internet ke provider My Republic awalnya jaringan wifi (wireless fidelity) di rumah stabil dan kuat namun keesokan hari dan seterusnya pada saat di gunakan bermasalah atau tidak nyambung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis, akan tetapi pada saat saksi menggunakan perangkat 1 (satu) unit laptop yang dihubungkan ke jaringan wifi yang mana jaringan wifi mengalami masalah atau tidak nyambung sama sekali, akibat berulang kali jaringan wifi mengalami permasalahan sehingga saksi menduga jaringan ada mengalami gangguan jaringan;
- Bahwa, saksi meletakkan jaringan wifi (wireless fidelity) atau pengguna jasa internet di rumah saksi tepatnya di ruang televisi (ruang keluarga) yang bertepatan satu dinding dengan rumah Terdakwa Muhammad Farhan Balatif, dan kecepatan jaringan wifi (wireless fidelity) 15Mbps dengan jangkauan lebih kurang 10 Meter;
- Bahwa, adapun yang mengetahui identifikasi nama jaringan wifi (SSID) serta kata sandi (password) jaringan wifi (wireless fidelity) atau pengguna jasa

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- internet provider speedy berikut Router Merk Zyxel dan provider My Republic berikut Router Merk Huawei yang terpasang dirumah adalah saksi sendiri beserta dengan suami saksi yang bernama Muhammad Reza als Gahga;
- Bahwa, saksi sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa tetangga saksi Muhammad Farhan Balatif telah membobol dan mencuri jaringan wifi yang terpasang dirumah saksi;
 - Bahwa, tetangga saksi Muhammad Farhan Balatif sama sekali tidak pernah masuk kedalam rumah saksi, dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Muhammad Farhan Balatif mengetahui bahwa dirumah saksi ada melakukan pemasangan wifi (wireless fidelity) atau tidak;
 - Bahwa, sebelumnya saksi pernah memberitahukan kepada pihak provider bahwa jaringan wifi yang terpasang dirumah saksi sering bermasalah atau lambat namun oleh pihak provider mengatakan kepada saksi bahwa sedang ada gangguan jaringan dan selain itu pihak provider menyarankan kepada saksi apabila jaringan wifi bermasalah maka saksi melakukan restart (mematikan router jaringan dan kemudian menghidupkannya kembali);
 - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tanpa ijin telah membobol dan menggunakan jaringan wifi milik saksi sehingga saksi mengalami kerugian secara materi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
7. Jesaya Perangin-Angin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
 - Bahwa, berdasarkan data system di kantor MyRepublic tempat saksi bekerja bahwa saksi Muhammad Reza terdaftar sebagai pelanggan atau pengguna jasa internet service provider MyRepublic;
 - Bahwa, adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan sehingga diberikan hak untuk menggunakan jaringan wifi yang berasal dari MyRepublic yaitu mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan data identitas (KTP, SIM, dll) pelanggan;
 - Bahwa, kewajiban pelanggan atau pengguna jasa internet service provider MyRepublic adalah membayar tagihan setiap bulannya sesuai dengan paket langganan: 1. Paket basic 8Mbps + televisi Rp.314.400, 2. Paket basic 15Mbps + televisi Rp. 323.400, 3. Paket basic 30Mbps Rp.290.400, 4. Paket fast 50Mbps Rp. 345.400, 5. Paket Nova 100Mbps Rp. 400.400, 6. Paket Gammer 150Mbps Rp. 510.400, 7. Supernova 300Mbps Rp.1.137.400;
 - Bahwa, apabila pelanggan atau pengguna jasa internet service provider MyRepublic tidak memenuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran setiap bulannya maka oleh penyelenggara jasa internet service provider MyRepublic akan melakukan pemutusan serta penarikan perangkat inventaris MyRepblic;

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun fasilitas yang diberikan penyelenggara jasa internet service provider MyRepublic kepada pelanggan/Pengguna jasa internet service agar jaringan internet tersebut dapat dipergunakan yaitu 1 (satu) unitb router/ONT yang sudah terpasang namun apabila pelanggan/pengguna jasa internet service menyambungkan ke televisi maka penyelenggara jasa internet service provider MyRepublic memberikan perangkat berupa STB;
- Bahwa, cara yang dilakukan oleh pihak penyelenggara jasa internet service provider MyRepublic untuk menjaga jaringan internet tersebut tidak dapat dipergunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dari pelanggan yang diberikan hak penggunaan dari penyelenggara jasa internet service provider MyRepublic adalah menyampaikan kepada pelanggan agar tidak memberitahukan kode identifikasi atau nama jaringan wifi (SSID) serta kata sandi (password) jaringan wifi tersebut kepada orang lain serta menyarankan kepada pengguna agar sesering mungkin mengganti kode password jaringan wifi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi apabila pengguna jasa internet provider MyRepublic tidak memberikan kode identifikasi atau nama jaringan wifi (SSID) serta kata sandi (password) jaringan wifi tersebut kepada orang lain, maka orang lain tidak akan dapat menjebol sistem keamanan dari pelanggan yang telah menggunakan jasa internet provider MyRepublic;
- Bahwa, pihak penyelenggara jasa internet provider MyRepublic tidak dapat mengetahui apabila ada pelanggan yang tidak terdaftar telah menggunakan wifi tersebut dengan cara menjebol sistem keamanan atau kode keamanan yang merupakan privasi dari pelanggan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sistem jaringan internet MyRepublic dapat mengetahui akan data data pengguna jaringan yang menggunakan internet tersebut dan apakah data data tersebut tersimpan di mesin router saksi tidak mengetahuinya, yang mana yang mengetahui hal tersebut adalah selaku teknisi MyRepublic;
- Bahwa, apabila ada orang lain yang membobol jaringan wifi pengguna jasa internet provider MyRepublic maka jaringan internet tersebut tidak ada mengalami gangguan atau jaringan lambat dikarenakan setiap pengguna jasa internet dari provider MyRepublic bersifat unlimited (bebas kuota);
- Bahwa, pihak penyelenggara jasa internet provider MyRepublic ada memberitahukan kepada pelanggan akan menggunakan jaringan internet tersebut, dan apabila pengguna jasa jaringan internet mengalami gangguan atau jaringan lambat maka pihak penyelenggara menyarankan kepada pengguna untuk menghubungi Call Center 1500818;

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk mengetahui siapa saja pengguna lain yang menggunakan wifi pengguna jasa internet MyRepublik saksi tidak mengetahuinya, yang mana dalam hal tersebut teknisi MyRepublik yang mengetahuinya;
 - Bahwa, yang memiliki hak dan kewajiban atas penggunaan jaringan wifi provider MyRepublic dengan mesin berupa router merk Huawei MAC : A4C6f17C4BF-CF(17), SN: 4857544317C4BF8C adalah pelanggan 1187690 atas nama Muhammad Reza;
 - Bahwa, tidak ada nama lain selain dari Muhammad Reza yang memiliki hak untuk menggunakan jaringan wifi provider MyRepublic dengan mesin berupa: 4857544317C4BF8C;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
8. Muhammad Ariza Lubis alias Ariz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
 - Bahwa, berdasarkan data system di kantor MyRepublic tempat saksi bekerja bahwa saksi Muhammad Reza terdaftar sebagai pelanggan atau pengguna jasa internet service provider MyRepublic;
 - Bahwa, adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan sehingga diberikan hak untuk menggunakan jaringan wifi yang berasal dari MyRepublic yaitu mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan data identitas (KTP, SIM, dll) pelanggan;
 - Bahwa, kewajiban pelanggan atau pengguna jasa internet service provider MyRepublic adalah membayar tagihan setiap bulannya sesuai dengan paket langganan: 1. Paket basic 8Mbps + televisi Rp.314.400, 2. Paket basic 15Mbps + televisi Rp. 323.400, 3. Paket basic 30Mbps Rp.290.400, 4. Paket fast 50Mbps Rp. 345.400, 5. Paket Nova 100Mbps Rp. 400.400, 6. Paket Gammer 150Mbps Rp. 510.400, 7. Supernova 300Mbps Rp.1.137.400;
 - Bahwa, apabila pelanggan atau pengguna jasa internet service provider MyRepublic tidak memenuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran setiap bulannya maka oleh penyelenggara jasa internet service provider MyRepublic akan melakukan pemutusan serta penarikan perangkat inventaris MyRepblic;
 - Bahwa, adapun fasilitas yang diberikan penyelenggara jasa internet service provider MyRepublic kepada pelanggan/Pengguna jasa internet service agar jaringan internet tersebut dapat dipergunakan yaitu 1 (satu) unitb router/ONT yang sudah terpasang namun apabila pelanggan/pengguna jasa internet service menyambungkan ke televisi maka penyelenggara jasa internet service provider MyRepublic memberikan perangkat berupa STB;
 - Bahwa, cara yang dilakukan oleh pihak penyelenggara jasa internet service provider MyRepublic untuk menjaga jaringan internet tersebut tidak dapat dipergunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dari pelanggan yang

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hak penggunaan dari penyelenggara jasa internet service provider MyRepublic adalah menyampaikan kepada pelanggan agar tidak memberitahukan kode identifikasi atau nama jaringan wifi (SSID) serta kata sandi (password) jaringan wifi tersebut kepada orang lain serta menyarankan kepada pengguna agar sesering mungkin mengganti kode password jaringan wifi;

- Bahwa, sepengetahuan saksi apabila pengguna jasa internet provider MyRepublic tidak memberikan kode identifikasi atau nama jaringan wifi (SSID) serta kata sandi (password) jaringan wifi tersebut kepada orang lain, maka orang lain tidak akan dapat menjebol sistem keamanan dari pelanggan yang telah menggunakan jasa internet provider MyRepublic;
- Bahwa, pihak penyelenggara jasa internet provider MyRepublic tidak dapat mengetahui apabila ada pelanggan yang tidak terdaftar telah menggunakan wifi tersebut dengan cara menjebol sistem keamanan atau kode keamanan yang merupakan privasi dari pelanggan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sistem jaringan internet MyRepublic dapat mengetahui akan data data pengguna jaringan yang menggunakan internet tersebut dan apakah data data tersebut tersimpan di mesin router saksi tidak mengetahuinya, yang mana yang mengetahui hal tersebut adalah selaku teknisi MyRepublic;
- Bahwa, apabila ada orang lain yang membobol jaringan wifi pengguna jasa internet provider MyRepublic maka jaringan internet tersebut tidak ada mengalami gangguan atau jaringan lambat dikarenakan setiap pengguna jasa internet dari provider MyRepublic bersifat unlimited (bebas kuota);
- Bahwa, pihak penyelenggara jasa internet provider MyRepublic ada memberitahukan kepada pelanggan akan menggunakan jaringan internet tersebut, dan apabila pengguna jasa jaringan internet mengalami gangguan atau jaringan lambat maka pihak penyelenggara menyarankan kepada pengguna untuk menghubungi Call Center 1500818;
- Bahwa, untuk mengetahui siapa saja pengguna lain yang menggunakan wifi pengguna jasa internet MyRepublic saksi tidak mengetahuinya, yang mana dalam hal tersebut teknisi MyRepublic yang mengetahuinya;
- Bahwa, yang memiliki hak dan kewajiban atas penggunaan jaringan wifi provider MyRepublic dengan mesin berupa router merk Huawei MAC : A4C6f17C4BF-CF(17), SN: 4857544317C4BF8C adalah pelanggan 1187690 atas nama Muhammad Reza;
- Bahwa, tidak ada nama lain selain dari Muhammad Reza yang memiliki hak untuk menggunakan jaringan wifi provider MyRepublic dengan mesin berupa: 4857544317C4BF8C;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Poltak Lumbantoruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
 - Bahwa, adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan sehingga diberikan hak untuk menggunakan jaringan internet yang ebrasal dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk yaitu mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan data identitas (KTP, SIM, dan Passport) pelanggan;
 - Bahwa, masalah gangguan koneksi jaringan internet yang lambat di rumah pelanggan saksi Devi Juliastuti adalah karena ketika saksi Devi Juliastuti meminta penambahan paket internet kabel dan jaringan pelanggan belum mendukung (belum mendukung untuk menaikkan pakatnya) dikarenakan pembangunan masih tembaga dan pemasangan fiber optic belum masuk ke lekokasi pelanggan saksi Devi Juliastuti di Jalan Bomo No. 58-F, Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur;
 - Bahwa, kami PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tidak pernah menyarankan pelanggan untuk berpindah memakai jaringan internet lain melainkan keinginan pelanggan yang akan berpindah tanpa ada unsur paksaan dari pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi apabila pengguna jasa internet PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tidak memberikan kode identifikasi atau nama jaringan internet (SSID) serta kata sandi (password) jaringan internet tersebut kepada orang lain, maka orang lain tidak akan dapat menjebol sistem keamanan dari pelanggan yang telah menggunakan jasa internet PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk;
 - Bahwa, pihak penyelenggara jasa internet service PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tidak dapat mengetahui apabila ada pelanggan yang tidak terdaftar telah menggunakan wifi tersebut dengan cara menjebol sistem keamanan atau kode keamanan yang merupakan privasi dari pelanggan;
 - Bahwa, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tidak dapat mengetahui akan data data pengguna jaringan yang menggunakan internet tersebut data-data tersebut tidak tersimpan di mesin modem;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi jaringan internet PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tidak dapat dijebol;
 - Bahwa, mengenai pengguna lain yang menjebol sistem keamanan wifi tersebut kami tidak sependapat yang kami ketahui secara umum apabila saksi Devi Juliastuti menyebarkan password miliknya kepada orang lain kemudian pemakaian internet tersebut dilakukan pada waktu yang sama maka jaringan internet tersebut akan menjadi lambat;

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jaringan internet PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tidak memiliki batasan untuk orang yang menggunakannya akan tetapi semakin banyak yang menggunakan maka jaringan internet akan semakin lambat;
- Bahwa, pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk ada memberitahukan kepada pelanggan akan emnggunakan jaringan internet mengalami gangguan atau jaringan lambat maka pihak penyelenggara menyarankan kepada pengguna untuk menghubungi call center : 147 dan apabila gangguan tersebut datang dari pihak teknisi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk akan memberitahukan kepada pelanggan yang mengalami gangguann jaringan melalui nomor telepon para pelanggan;
- Bahwa, saksi Devi Juliastuti pernah melaporkan keluhan jaringan internet yang lambat kepada pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk yaitu sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada tanggal 04 April n2017, yang kedua pada tanggal 12 Juni 2017, yang ketiga pada tanggal 20 Juni 2017 dan yang keempat pada tanggal 26 Juli 2017 dan semua keluhan-keluhan tersebut telah kami selesaikan dengan baik;
- Bahwa, Terdakwa Muhammad Farhan Balatif als Ringgo Abdillah bukanlah pelanggan kami dan tidak terdaftar dalam pelanggan/pengguna jasa internet PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Charles Butar-butar MPD., DR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud dengan menakut nakuti adalah menggunakan kata-kata tertentu yang bermakna dapat menimbulkan rasa takut bagi orang yang membaca bahasa tulis tersebut dan yang dimaksud degan menyebarkan yaitu tindakan sengaja menuliskan kata atau kalimat tertentu di ruang ruang publik dan yang dimaksud dengan informasi dalam Kamus Bahasa Indonesia segala sesuatu berita atau pendapat yang kita peroleh dari orang atau dari media lain;
 - Bahwa pengertian dari “menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian” adalah usaha atau tindakan sengaja menuliskan kata kata yang bermakna membenci seseorang atau institusi yang dimuat di ruang public;
 - Bahwa pengertian dari “menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa permusuhan individu/kelompok tertentu berdasarkan SARA adalah dengan sengaja menggunakan kata kata atau kaliman secara tertulis bermakna SARA yang dapat menimbulkan permusuhan antar individu/kelompok

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu. Apabila sebuah penulisan dalam bahasa Indonesia yang disampaikan melalui media elektronik serta keadaan dari penulisan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka bisa digolongkan sebuah penghinaan dan bisa juga termasuk dalam pengertian penghinaan tergantung kata dan maksud serta pembacanya;

- Berdasarkan hasil postingan kata-kata, kalimat maupun gambar-gambar yang diduga dilakukan oleh terdakwa yang ditunjukkan oleh Penyidik pada tahap Penyidikan dan Penuntut Umum pada tahap Penuntutan serta di sidang Pengadilan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 04 Juli 2017 pukul 17.30 dengan tulisan “gak heran, kasus teroris hanya rekayasa polisi”
 - b. Pada tanggal 05 Juli 2017 pukul 10.44 dengan tulisan “gue buronan Polisi, tapi gue belum diciduk, # Polisi pengecut”
 - c. Pada tanggal 06 Juli 2017 pukul 07.12 dengan tulisan “hasil didikan tito anjing karnavian”
 - d. Pada tanggal 06 Juli 2017 pukul 20.48 dengan tulisan “apa fungsi lembaga BON dan Cybercrime? Kalo akun gue aja gak bisa #Polisindeso 2 minggu lalu, Polisi akan ciduk gue namun sampai sekarang gue masih aman #Polisi Pengecut”
 - e. Pada tanggal 07 Juli 2017 pukul 11.26 dengan tulisan “dulu raja salman dihina oleh pendukung jokobabihok, tapi setelah selfie sama jokodok, pendukung jokobabihok muji-muji raja salman”
 - f. Pada tanggal 07 Juli pukul 11.07 membagikan gambar Jokowi yang diedit dengan penambahan gambar kepala bertanduk, telinga dan mulut”
 - g. Pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 11.35 dengan tulisan “hahaha, enak juga mengedit wajah jokowi, enaknya ini photo lebih pantas jadi keset kaki”
 - h. Pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 11.35 dengan postingan gambar Ahok dan Kapolri yang diedit dengan gambar anjing
 - i. Pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 12.32 dengan tulisan “Polisi banci, kenapa gue belum ditangkap? Ini bukti bahwa Polisi Cuma seekor anjing gila, hahahaha, gue bebas menghina Jokowi dan Tito Karnavian, karena UU ITE Cuma omongkosong bagi gue
 - j. Pada tanggal 09 Juli 2017 pukul 12.54 dengan tulisan “malu gue punya presiden seperti jokobabi” dan membagikan foto daulus ratanis
 - k. Pada tanggal 09 Juli 2017 pukul 17.57 dengan tulisan “Bhinneka Tunggal Ika, saya Indonesia saya Pancasila tapi ngomong ng*nt*t, m*m*k, k*nt*I #kelakuan pendukung jokobabihok

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Pada tanggal 10 Juli 2017 pukul 10.56 dengan tulisan “sijokoberuk Cuma cengengesan, gak gasih bahasa Inggris, malu dilihat negara lain Indonesia punya pemimpin seperti orang idiot, ngangguk ngangguk gak jelas, senyum-senyum dan planga-palngo, Jok gue sarankan lu jadi gelandangan aja, gak cocok lu jadi Presiden
- m. Pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 08.23 dengan tulisan “gue belum masuk penjara gue masih aman dan sentosa”
- n. Pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 07.44 dengan tulisan “kenapa pendukung Jakobabok gak jauh dari kata “LGBT”, pencandu, doyan seks dan pengedar dan membagikan foto Jonru Ginting”
- o. Pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 10.07 dengan tulisan “gue janji, gue akan menjatuhkan nama jokoberuk di pilpres 2019” dan membagikan foto jonru ginting
- p. Pada tanggal 13 Juli 2017, pukul 12.53 dengan tulisan “kemana UU ITE saat gue melecehkan Jokowi? Apakah Polisi gak sanggup ciduk gue” #lanjutkan menghina jokowi# dengan membuat gambar Jokowi hasil editan dengan memakai baju SD
- q. Pada tanggal 13 Juli 2017 pukul 20.49 dengan tulisan “Argo adalah Polisi goblok, daripada loe lacak akun penyebar foto ini, mendingan loe lacak gue aja deh..gue sudah banyak menghina institusi kepolisian Indonesia dan majikan loe si jike beruk, Polisi Indonesia kumpulan anjing anjing kampung, Cuma modal KTP harus nangkap penjahat, wkwkwkw.”
- r. Pada tanggal 14 Juli 2017, pukul 09.52 dengan tulisan “Jokowi adalah anak PKI 100% gue bingung kata apa yang pantas dialamatkan untuk si jokobab”
- Bahwa, kesimpulannya bahwa kata-kata yang berbentuk kalimat serta gambar-gambar yang ada terlampir dalam berkas perkara sebagaimana yang disebar pada media sosial Facebook dan Twitter yang diduga dilakukan oleh terdakwa merupakan kata-kata yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang atau kelompok tertentu yaitu Kapolri sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) sebagai sebuah Institusi termasuk Presiden Joko Widodo, Ahok.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pihak kepolisian berpakaian preman dari polrestabes medan sementara yang disita dari Terdakwa adalah barang-barang berupa 1 (satu) unit flashdisk merk v-gen 16 GB warna hitam, 1 (satu) unit handphone android dual sim merk evercross S/N 912158002871, Imei 1:357600060857402, Imei 2: 357600060857410 warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat dual sim merk evercross S/N 5081620031715, Imei 1: 356724065954286, Imei 2: 356724065954294 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia code 059T365, Imei:358116/05/014948/5 warna putih orange, 1 (satu) unit handphone merk nokia code 0575925, imei : 358252/03/993218/6 warna grey, 1 (satu) unit laptop merk lenovo G475, S/N : CB14356028, P/N: 59327379, MO: CB02030190 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk lenovo z40-75, S/N: PF05SWT, MTM: 89DW002FID, MO: PF9XB5116025 warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman dikarenakan Terdakwa telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian melalui media sosial terhadap Presiden Ir. H. Joko Widodo dan terhadap Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A. Ph.D yang mana pada dinding (wall) akun facebook Terdakwa dengan mempergunakan nama Ringgo Abdillah Terdakwa ada mengirimkan atau menyebarluaskan postingan komentar atau gambar Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo yang Terdakwa edit sendiri dengan bagian kepala bapak Jokowi diberi tanduk dan dengan mempergunakan telinga begitu juga dengan gambar Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A. Ph. F dengan mempergunakan tubuh seekor anjing dengan lidah menjulur serta menulis yang menghina akan institusi kepolisian Negara RI dengan isi: Polisi banci, kenapa gue belum ditangkap? Ini bukti bahwa polisi Cuma seekor anjing gila, hahahaha. Gue bebas menghina Jokowi dan Toto Karnavian, karena UU ITE Cuma omong kosong bagi gue (yang Terdakwa posting pada tanggal 8 Juli 2017 pukul 12:32);
- Bahwa, cara Terdakwa sehingga Terdakwa bisa mengakses akun facebook Ringgo Abdillah adalah pada bulan Januari 2017, ketika Terdakwa berada jalan Alfalah Kec. Medan Timur yaitu:
 1. Terdakwa melakukan phising atau dengan cara memancing pemilik akun facebook untuk memberikan informasi dan kata sandi pengguna pemilik akun facebook dengan cara mengirimkan Link yang berisikan quiz;
 2. Apabila para pengguna facebook tertarik dengan Link tersebut selanjutnya tanpa disadari pengguna media sosial tersebut langsung

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetikkan kata sandinya pada link tersebut yang kemudian kata sandi yang diketikkan oleh pengguna media sosial secara otomatis kata sandi pengguna media sosial tersebut akan terkirim ke inbox email Terdakwa farhan.balatif@yahoo.co.id ;

3. Sekira akhir bulan februari 2017 (tanggalnya tidak Terdakwa ingat)

Terdakwa sedang berada di warnet jalan Alfalah Kec. Medan Timur dan Terdakwa membuka email yang ternyata ada kata sandi yang masuk keakun email Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mempergunakan kata sandi yang masuk ke email tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mencoba kata sandi tersebut Terdakwa langsung mengubah password dan mengubah nama profil pada akun facebook sehingga menjadi Ringgo Abdillah;

- Bahwa, peralatan atau perlengkapan yang Terdakwa perlukan agar Terdakwa bisa online mempergunakan akun facebook Ringgo Abdillah tersebut adalah berupa jaringan wifi dan laptop, Terdakwa sering online mempergunakan akun facebook Ringgo Abdillah tersebut adalah dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bono No 58-F Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur;
- Bahwa, cara Terdakwa sehingga Terdakwa bisa online dengan mempergunakan akun facebook Ringgo Abdillah adalah Terdakwa meretas jaringan internet/wifi tetangga Terdakwa yang bernama Muhammad Reza als Gahga yang sebelumnya Terdakwa retas sejak bulan februari 2017;
- Bahwa, sebabnya Terdakwa menyebar kebencian atau penghinaan terhadap Presiden Ir. H. Joko Widodo dan terhadap Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D adalah hanya kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa, cara Terdakwa mengedit foto Presiden Ir. H. Joko Widodo yang Terdakwa posting pada tanggal 07 Agustus 2017 adalah pada tanggal 07 Juli 2017 ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di jalan Bono No 58-F saat itu Terdakwa mendownload foto Presiden melalui Google dan kemudian Terdakwa mengedit foto tersebut dengan menggunakan aplikasi photoshop yang tersedia di laptop Terdakwa dan kemudian menambahkan tulisan Ndeso dengan mempergunakan laptop milik Terdakwa yang selanjutnya saat itu juga Terdakwa langsung memposting foto tersebut melalui akun facebook Terdakwa Ringgo Abdillah;
- Bahwa, cara Terdakwa mengedit foto Kapolri tertanggal 08 Juli 2017 dirumah Terdakwa yang terletak di jalan Bono No. 58-F Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur adalah dengan menggunakan aplikasi photoshop yang sudah tersedia didalam laptop milik Terdakwa yang selanjutnya setelah Terdakwa mendownload seorang laki-laki yang sedang membawa anjing dengan wajah kapolri jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, MA., Ph.D dengan lidah

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjulur panjang dari Google dan kemudian selanjutnya Terdakwa mengedit wajah laki-laki yang membawa anjing tersebut dengan meletakkan wajah Pak Ahok dan kemudian Terdakwa langsung meng-upload foto tersebut melalui akun facebook Ringgo Abdillah;

- Bahwa, sebabnya Terdakwa menuliskan Terdakwa tak takut polisi adalah dikarenakan Terdakwa menguji polisi apakah mampu melacak akun palsu, Terdakwa menuliskan Jokowi PKI Tulen adalah dikarenakan Terdakwa membaca buku Jokowi Undercover dengan nama penulis Bambang Tri yang sebelumnya Terdakwa download ke dalam laptop dalam bentuk PDF pada tahun 2016 melalui internet ketika Terdakwa sedang berada disekolah dan selanjutnya Terdakwa membacanya pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bono 58-F, Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mendownload aplikasi gratis "dumpper" dari google, setelah aplikasi "dumpper" terdownload di komputer Terdakwa, Terdakwa klik 2 (dua) kali dan munculah tampilan menu dumpper, pada tampilan menu dumpper sebelah kiri atas tertulis "Redes", kemudian Terdakwa klik scan dan munculah wifi yang ada disekitar di menu redes detectadas, kemudian Terdakwa mengklik pada bagian no. 2 kiri atas yang tertulis "Wps" pada tampilan wps Terdakwa mengklik scan, kemudian munculah wifi tetangga Terdakwa yang bernama "Bono" kemudian Terdakwa klik wifi tetangga Terdakwa yang bernama "Bono", selanjutnya Terdakwa mengklik "Inicar Jumpstar" tunggulah system aplikasi bekerja secara otomatis wifi telah terconnection, klik open network setting dibagian bawah, klik net work adapter, dan muncullah password wifi milik tetangga Terdakwa yaitu :ioluna17 selesai;
- Bahwa, tujuan penghinaan yang Terdakwa sampaikan dengan gambar dan kata-kata tulisan adalah untuk melakukan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan kepada seluruh personel Polisi Republik Indonesia;
- Bahwa, pada tanggal 7 Juli 2017 pukul 11.26 Terdakwa menuliskan di dinding facebook dengan tulisan "dulu Raja Salman dihina oleh pendukung Jokobabihol, tapi setelah selfie sama Jokodok, pendukung Jokobabihok muji-muji Raja Salman" yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo;
- Bahwa, pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 12.54 Terdakwa menuliskan di dinding facebook dengan tulisan "hahahaha, enak juga mengedit wajah Jokowi, enaknya ini fhoto lebih pantas jadi keset kaki " yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo;

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 17.57 Terdakwa menuliskan di dinding facebook dengan tulisan “Bhineka Tunggal Ika saya Indonsia saya pancasila tapi ngomong Ng*nt*t, M*m*k, K*nt*l, #kelakuan pendukung Jakobabihok” yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo;
- Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2017 pukul 10.56 Terdakwa menuliskan di dinding facebook dengan tulisan “sijokoberuk Cuma cengengesan, gak fasih bahasa Inggris, malu dilihat Negara lain Indonesia punya pemimpin seperti orang idiot, ngangguk nganguk gak jelas, senyum senyum dan planga-plango. Jok gue sarankan lu jadi gelandangan aja, gak cocok lu jadi Presiden” yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo;
- Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 07.44 Terdakwa menuliskan di dinding facebook dengan tulisan “kenapa pendukung Jakobabihok gak jauh dari kata LGBT, pecandu doyan seks dan pengedar” yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo;
- Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 10.07 Terdakwa menuliskan di dinding facebook dengan tulisan “Gue janji, gue akan menjatuhkan nama Jokoberuk di Pilpres 2019” yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo;
- Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2017 pukul 12.53 Terdakwa menuliskan di dinding facebook dengan tulisan “kemana UU ITE saat gue melecehkan Jokowi? Apakah polisi gak sanggup ciduk gue, #lanjutkan menghina Jokowi#” yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo;
- Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2017 pukul 09.52 Terdakwa menuliskan di dinding facebook dengan tulisan “Jokowi adalah anak PKI 100% Gue bingung kata apa yang pantas dialamatkan untuk si Jakobabi” yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo;
- Bahwa, pada tanggal 4 Juli 2017 pukul 17.30 Terdakwa menuliskan di dinding facebook dengan tulisan “gak heran, kasus Teroris hanya rekayasa Polisi” yang ditujukan kepada Jenderal Polisi Tito Karnavian;
- Bahwa, pada tanggal 5 Juli 2017 pukul 10.44 Terdakwa menuliskan di dinding facebook dengan tulisan “Gue buronan polisi, tapi gue belum diciduk, #polisi pengecut” yang ditujukan kepada Jenderal Polisi Tito Karnavian;
- Bahwa, pada tanggal 6 Juli 2017 pukul 20.48 Terdakwa menuliskan di dinding facebook dengan tulisan “apa fungsi lembaga Bon dan Cybercrime? Kalo akun gue aja gak bisa #polisindeso, 2 minggu lalu, polis akan ciduk gue namun sampai sekarang gue masih aman, #polisi pengecut” yang ditujukan kepada Jenderal Polisi Tito Karnavian;

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 8 Juli 2017 pukul 11.35 dengan postingan gambar Ahok dan Kapolri yang diedit dengan gambar anjing yang ditujukan kepada Jenderal Polisi Tito Karnavian;
- Bahwa, pada tanggal 8 Juli 2017 pukul 12.32 Terdakwa menuliskan di dinding facebook dengan tulisan "polisi banci, kenapa gue belum ditangkap? Ini bukti bahwa polisi Cuma seekor anjing gila, hahahaha, gue bebas menghina Jokowi dan Tito Karnavian, karena UU ITE Cuma omongkosong bagi gue" yang ditujukan kepada Jenderal Polisi Tito Karnavian;
- Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 08.23 Terdakwa menuliskan di dinding facebook dengan tulisan "Gue belum masuk penjara gue masih aman dan sentosa" yang ditujukan kepada Jenderal Polisi Tito Karnavian;
- Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2017 pukul 20.49 Terdakwa menuliskan di dinding facebook dengan tulisan "Argo adalah polisi goblok, daripada loe lacak akun penyebar fhoto ini, mendingan loe lacak gue aja deh.. gue sudah banyak menghina institusi kepolisian Indonesia dan majikan loe si Joke Beruk, polisi indonesia kumpulan anjing-anjing kampung, Cuma modal KTP harus nangkap penjahat wkkkaka" yang ditujukan kepada Jenderal Polisi Tito Karnavian;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan juga tidak ada izin dari Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk menghina atau mencaci maki melalui media sosial;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: bahwa, berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 34-VIII-2017-CIBER SUMUT Tanggal 18 Agustus 2017 yang isinya pada pokoknya membuktikan bahwa barang bukti elektronik milik terdakwa adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Kapolri Tito Karnavian dan Institusi Polri termasuk Presiden Joko Widodo, Ahok, Megawati sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bundle hasil cetakan atau print out yang berisikan gambar yang diposting atau diubah gambar Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan gambar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian M.A Ph.D yang tidak sesuai dengan gambar aslinya, 1 (satu) unit flasdisk merk V-Gen 16 GB hitam, 1 (satu) unit hand phone android dual sim merk evercross S/N 912158002871, Imei 1 : 357600060857402, Imei 2 : 357600060857410 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk lenovo G475, S/N :

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CB14356028, P/N : 59327379 MO : CB0203019 warna hitam berikut dengan casnya, 1 (satu) unit laptop merk lenovo Z40-75, S/N : PF05SWTG, MTM : 80DW002FID, MO : PF9XB5116025 warna hitam berikut dengan casnya, 1 (satu) file akun email danial.eimran@yahoo.com, password RAKETwarung123, 1 (satu) file akun email fahan. balatif@yahoo.co.id, password RAKETwarung123, 1 (satu) file akun gmail farhan.balatif58f@gmail.com, password farhan 123, 1 (satu) file akun gmail raketenwarnung@gmail.com password COEGsekali123, 1 (satu) file akun facebook danial.eimran@yahoo.com/cilideng, Password sekalicog123, 1 (satu) file akun facebook farhan.balatif@yahoo.co.id, password COEGsekali123, 1 (satu) buah CD (compact disk) berisi akun facebook tersebut dan hasil cetakan/print out screen shoot akun facebook sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar yang telah diberi nomor 1 s/d 43, 1 (satu) unit router merk huawei, MAC : A4C64F17C4BF-CF(17), SN : 4857544317C4BF8C warna putih berikut dengan casnya, 1 (satu) unit router merk zyxel, MAC E83&&A428D1C, S/N : S150Y21004239 warna hitam, 1 (satu) unit flash disk merk Toshiba 4 GB warna putih, 2 (dua) buah CD-R merk ARITA, Berita acara Penyalinan Data Elektronik yaitu akun facebook danail.eimran@yahoo.com dan facebook farhan.balatif@yahoo.co.id disalin ke dalam 2 (dua) buah CD-R merk ARITA tanggal 19 Agustus 2017, Berita Acara Pencetakan Data Elektronik akun facebook farhan.balatif@yahoo.co.id dengan nama profil Ringgo Abdillah tanggal 19 Agustus 2017, Berita Acara Pencetakan elektronik 1 (satu) unit flashdisk Toshiba 4 (empat) GB warna putih tanggal 19 Agustus 2017, 15 (lima belas) lembar print out hasil cetakan dari isi document yang terdapat dalam 1 (satu) unit flashdisk Toshiba 4 GB warna putih, 43 (empat puluh tiga) lembar dengan print out hasil cetakan dari akun facebook farhan.balatif@yahoo.co.id dengan nama profil Ringgo Abdillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pihak kepolisian berpakaian preman dari polrestabes medan;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.30 Wib, ketika saksi Ricky Swanda bersama dengan team berada di Kantor Polisi Polrestabes Medan yang berada di jalan H.M Said No.1 Kec. Medan Timur, melalui Via HP membuka media sosial akun Facebook, pada dinding (wall) facebook saksi Ricky Swanda terdapat akun Facebook seseorang yang bernama Ringgo Abdillah tersebut terhitung mulai tanggal 04 Juli sampai

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 16 Juli 2017, saksi Ricky Swanda melihat banyak sekali postingan komentar atau gambar yang dikirim atau disebar oleh pemilik akun Facebook atas nama Ringgo Abdillah;

- Bahwa benar postingan komentar atau gambar terkesan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo yang ditambahi dengan bagian tubuh seekor babi dan begitu juga dengan gambar Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D yang ditambahi dengan gambar seekor anjing serta terdapat sebuah tulisan yang menghina Institusi Kepolisian Negara RI;
- Bahwa benar perbuatan pelaku dengan Akun Facebook bernama Ringgo Abdillah atau pemilik akun twitter atas nama (@Raketenwarning) atau pemilik akun twitter atas nama (@Republik Badut) atau pemilik email dengan alamat kebal.hukum@gmail.com terkesan dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
- Bahwa benar pelaku dengan Akun Facebook bernama Ringgo Abdillah dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
- Bahwa benar tulisan dan gambar yang diposting oleh pemilik Akun Facebook yang bernama Ringgo Abdillah di sosial media facebook tersebut adalah:

1. Pada tanggal 04 Juli 2017 pukul 17.30 dengan tulisan “gak heran, kasus teroris hanya rekayasa polisi”
2. Pada tanggal 05 Juli 2017 pukul 10.44 dengan tulisan “gue buronan Polisi, tapi gue belum diciduk, # Polisi pengecut”
3. Pada tanggal 06 Juli 2017 pukul 07.12 dengan tulisan “hasil didikan tito anjing karnavian”
4. Pada tanggal 06 Juli 2017 pukul 20.48 dengan tulisan “apa fungsi lembaga BON dan Cybercrime? Kalo akun gue aja gak bisa #Polisindeso 2 minggu lalu, Polisi akan ciduk gue namun sampai sekarang gue masih aman #Polisi Pengecut”
5. Pada tanggal 07 Juli 2017 pukul 11.26 dengan tulisan “dulu raja salman dihina oleh pendukung jokobabihok, tapi setelah selfie sama jokodok, pendukung jokobabihok muji-muji raja salman”
6. Pada tanggal 07 Juli pukul 11.07 membagikan gambar Jokowi yang diedit dengan penambahan gambar kepala bertanduk, telinga dan mulut”

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 11.35 dengan tulisan “hahaha, enak juga mengedit wajah jokowi, enaknya ini photo lebih pantas jadi keset kaki”
8. Pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 11.35 dengan postingan gambar Ahok dan Kapolri yang diedit dengan gambar anjing
9. Pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 12.32 dengan tulisan “Polisi banci, kenapa gue belum ditangkap? Ini bukti bahwa Polisi Cuma seekor anjing gila, hahahaha, gue bebas menghina Jokowi dan Tito Karnavian, karena UU ITE Cuma omongkosong bagi gue
10. Pada tanggal 09 Juli 2017 pukul 12.54 dengan tulisan “malu gue punya presiden seperti jokobabi” dan membagikan foto daulus ratanis
11. Pada tanggal 09 Juli 2017 pukul 17.57 dengan tulisan “Bhinneka Tunggal Ika, saya Indonesia saya Pancasila tapi ngomong ng*nt*t, m*m*k, k*nt*l #kelakuan pendukung jokobabihok
12. Pada tanggal 10 Juli 2017 pukul 10.56 dengan tulisan “sijokoberuk Cuma cengengesan, gak gasih bahasa inggris, malu dilihat negara lain Indonesia punya pemimpin seperti orang idiot, ngangguk ngangguk gak jelas, senyum-senyum dan planga-palngo, Jok gue sarankan lu jadi gelandangan aja, gak cocok lu jadi Presiden
13. Pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 08.23 dengan tulisan “gue belum masuk penjara gue masih aman dan sentosa”
14. Pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 07.44 dengan tulisan “kenapa pendukung Jokobabhok gak jauh dari kata “LGBT”, pencandu, doyan seks dan pengedar dan membagikan foto Jonru Ginting”
15. Pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 10.07 dengan tulisan “gue janji, gue akan menjatuhkan nama jokoberuk di pilpres 2019” dan membagikan foto jonru ginting
16. Pada tanggal 13 Juli 2017, pukul 12.53 dengan tulisan “kemana UU ITE saat gue melecehkan Jokowi? Apakah Polisi gak sanggup ciduk gue” #lanjutkan menghina jokowi# dengan membuat gambar Jokowi hasil editan dengan memakai baju SD
17. Pada tanggal 13 Juli 2017 pukul 20.49 dengan tulisan “Argo adalah Polisi goblok, daripada loe lacak akun penyebar foto ini, mendingan loe lacak gue aja deh..gue sudah banyak menghina institusi kepolisian Indonesia dan majikan loe si jike beruk, Polisi

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia kumpulan anjing anjing kampung, Cuma modal KTP harus nangkap penjahat, wkwkwkw.

18. Pada tanggal 14 Juli 2017, pukul 09.52 dengan tulisan "Jokowi adalah anak PKI 100% gue bingung kata apa yang pantas dialamatkan untuk si jokobab"

- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ricky Swanda dan teman kerja saksi yang bernama Ipda Hardiyanto, SH, MH, Aiptu Dinas Masri Tarigan, Aiptu HB. Purba, Bripka Budi Susatyo, Bripka DP. Rumapea, Bripka Zepry Nadapdap, Brigadir Unu Swadoyo, Brigadir Benni Ardinal dan Aiptu Jasril Mandai, SH mendapat informasi akan adanya seseorang pengguna atau pemilik akun facebook atas nama Ringgo Abdillah atau Transaksi dan Elektronik;
- Bahwa benar pada saat saksi Ricky Swanda anggota Reskrim Polrestabes Medan mencari pertemanan dengan akun facebook tersebut dan menemukan dinding halaman facebook terdapat gambar dan kata-kata yang menghina Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden RI dan Jenderal Tito Karnavian serta penyampaian ujar kebencian kepada lembaga Kepolisian RI, Pendukung Jokowi serta adanya kata-kata dan gambar-gambar yang memiliki muatan pengancaman atau menakut nakuti yang ditujukan kepada Polisi apabila melakukan pencarian terhadap dugaan pelaku, serta dari gambar yang diposting atau dikirimkan tergambar akan seorang laki-laki yang bernama Ringgo Abdillah yang sedang memegang sebuah senjata api;
- Bahwa benar berdasarkan data yang diberikan oleh PT. Telkom telah diketahui akan alamat pemakai Internet dengan nama pelanggan Devi Juliastuti di Jalan Bono Nomor 58 D-E Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur;
- Bahwa benar saksi Ricky Swanda, Hardiyanto dan Jasril Mandai SH, beserta rekan melakukan penyelidikan terhadap alamat sasaran di Jalan Bono Nomor 58 D-E Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur dan saksi mencurigai;
- Bahwa, benar adapun cara Terdakwa mengakses akun facebook Ringgo Abdillah dan mengambil jaringan wifi tanpa seizin saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti adalah berawal terdakwa mulai melakukan Phishing atau memancing pemilik akun facebook untuk memberi informasi dan kata sandi pemilik akun facebook yang mana terdakwa mengirimkan link yang berisikan kuis dan ketika para pengguna facebook tertarik dengan link terdakwa tersebut yang selanjutnya tanpa disadari pengguna media social tersebut akan mengetikkan kata sandinya pada link tersebut dan kemudian kata sandi yang diketikkan oleh pengguna media social maka

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis kata sandi pengguna media social tersebut akan terkirim ke inbox email terdakwa farhan.balatif@yahoo.co.id;

- Bahwa, benar kemudian ketika Terdakwa membuka email ternyata ada kata sandi yang masuk sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mempergunakan kata sandi yang masuk ke email Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencoba kata sandi tersebut dan setelah Terdakwa berhasil masuk dengan menggunakan kata sandi tersebut Terdakwa langsung mengubah password dan mengubah nama profil pada akun facebook sehingga menjadi Ringgo Abdullah;
- Bahwa, benar kemudian ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bono No. 58F Kelurahan Glugur Darat I Kec. Medan Timur Terdakwa meretas jaringan internet atau wifi tetangga Terdakwa yaitu saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti dengan cara awalnya Terdakwa: 1. Pertama sekali terdakwa mendownload aplikasi gratis Dumper di Google; 2. Setelah aplikasi Dumper terdownload di computer Terdakwa, Terdakwa klik 2 (dua) kali dan muncul lah tampilan menu Dumper; 3. Pada tampilan menu Dumper sebelah kiri atas tertulis Redes kemudian Terdakwa klik scan dan muncullah wifi yang ada disekitar di menu Redes Detectadas; 4. Kemudian Terdakwa mengklik pada bagian nomor 2 kiri atas yang tertulis WPS; 5. Pada tampilan WPS Terdakwa mengklik scan kemudian muncullah wifi tetangga Terdakwa yang bernama Bono; 6. Kemudian Terdakwa klik wifi saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti yang bernama Bono selanjutnya Terdakwa mengklik Iniciar Jumpstar; 7. Kemudian Terdakwa menunggu system aplikasi bekerja; 8. Kemudian secara otomatis wifi telah terkoneksi; 9. Kemudian Terdakwa mengklik Open Network Setting dibagian bawah dan mengklik Network Adapter; 10. Sehingga muncullah password Wifi milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti yaitu IOLUNA17; Sehingga sejak saat itulah Terdakwa selalu mempergunakan jaringan wifi saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti untuk memposting gambar dan tulisan yang berisi ancaman, menakut nakuti dan ujaran kebencian melalui media facebook kepada Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan juga kepada Kepala Negara yaitu Joko Widodo;
- Bahwa, benar adapun cara Terdakwa mengedit Foto Kapolri tertanggal 08 Juli 2017 di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bono No. 58-F Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur adalah dengan menggunakan Aplikasi Photoshop yang sudah tersedia didalam Laptop milik Terdakwa yang selanjutnya setelah Terdakwa mendownload seorang laki-laki yang

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anjing dengan wajah Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph. D dengan lidah yang menjulur panjang dari google dan selanjutnya Terdakwa mengedit wajah laki-laki yang membawa anjing tersebut dengan meletakkan wajah Pak Ahok dan kemudian Terdakwa langsung meng-upload foto tersebut melalui Akun Facebook Ringgo Abdillah, dan saat ini Laptop milik terdakwa tersebut telah disita oleh Pihak Kepolisian dari Polrestabes Medan;

- Bahwa, benar adapun cara Terdakwa mempergunakan 1 (satu) Flash Disk Merk V-Gen warna hitam agar Dokumen elektronik yang terdapat didalamnya dapat terlihat dengan mata atau dapat dilakukan pencetakan / print out atau dikirimkan melalui facebook adalah dengan cara mencolokkan Flasdisk tersebut di USB Port pada Laptop selanjutnya secara otomatis maka seluruh dokumen elektronik yang berada di dalam flasdisk tersebut akan muncul dan kemudian apabila mau dicetak maka harus ada dilengkapi dengan alat printer dan apabila foto atau dokumen elektronik yang berada didalam Flasdisk tersebut mau dikirim melalui facebook adalah terlebih dahulu Terdakwa membuka akun facebook Ringgo Abdillah dan kemudian Terdakwa masuk keberanda dan pada bagian tengah terdapat dua menu upload foto dan secara otomatis dokumen elektronik yang berada pada Laptop atau Flasdisk akan muncul kemudian dan disitulah selanjutnya Terdakwa memilih salah satu dokumen tersebut maka Terdakwa langsung mengklik OK maka dengan sendirinya dokumen elektronik tersebut akan tersebar atau tersiar pada Beranda Facebook Ringgo Abdillah milik Terdakwa dan dapat dilihat oleh Publik;
- Bahwa, benar adapun cara Terdakwa mengedit Foto Presiden Ir. H. Joko Widodo yang diposting oleh terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2017 adalah pada tanggal 07 Agustus 2017 ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bono No.58-F saat itu Terdakwa mendownload Foto Presiden melalui google dan kemudian Terdakwa mengedit foto tersebut dengan menggunakan Aplikasi Photoshop yang tersedia di Laptop Terdakwa dan kemudian Terdakwa menambahkan Ndeso dengan mempergunakan Laptop milik Terdakwa yang selanjutnya saat itu juga Terdakwa langsung memposting foto tersebut melalui Akun facebook terdakwa Ringgo Abdillah;
- Bahwa, benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa memposting gambar-gambar dan tulisan tersebut melalui Media Sosial adalah untuk menghina dan menjelek-jelekkan institusi Kepolisian dan juga Kepala Negara yaitu Jokowi sehingga gambar dan tulisan yang Terdakwa posting tersebut

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



untuk disebar oleh pengguna Media Sosial Facebook atau Twitter sehingga menjadi Viral di Media Sosial. Adapun bentuk tulisan dan gambar yang diposting Terdakwa pemilik akun facebook dengan nama Ringgo Abdillah di social media facebook adalah : 1) Pada tanggal 04 Juli 2017, sekira pukul 17.30 wib dengan tulisan Gak heran, kasus teroris hanya rekayasa Polisi. 2) Pada tanggal 05 Juli 2017, pukul 10.44 wib, dengan tulisan Gue buronan Polisi, tapi gue belum diciduk. Polisi Pengecut. 3) Pada tanggal 06 Juli 2017, pukul 07.12 wib, dengan tulisan, hasil didikan tito anjing karnavian. 4) Pada tanggal 06 Juli 2017, pukul 20.48 wib, dengan tulisan, apa fungsi lembaga BON dan cybercrime? Kalo akun gue aja gak bisa #Polisiindeso 2 minggu lalu, Polisi akan ciduk gue namun sampai sekarang gue masih aman #Polisi Pengecut. 5) Pada tanggal 07 Juli 2017, pukul 11.26 wib, dengan tulisan Dulu Raja Salman dihina oleh pendukung Jokobabihok, tapi setelah selfie sama Jokodok, pendukung Jokobabihok muji-muji raja salman. 6) Pada tanggal 07 Juli, pukul 11.07, membagikan gambar Jokowi yang diedit dengan penambahan gambar kepala bertanduk, telinga dan mulut. 7) Pada tanggal 08 Juli 2017, pukul 11.35 wib, dengan tulisan hahaahah, enak juga mengedit wajah Jokowi, enaknya ini foto lebih pantas jadi keset kaki. 8) Pada tanggal 08 Juli 2017, pukul 11.35 wib, dengan postingan gambar Ahok dan Kapolri yang diedit dengan gambar anjing. 9) Pada tanggal 08 Juli 2017, pukul 12.32 wib, dengan tulisan Polisi banci, kenapa gue belum ditangkap? Ini bukti bahwa Polisi Cuma seekor anjing gila, hahahhh, gue bebas menghina jokowi dan tito karnavian, karena UU ITE Cuma omong kosong bagi gue. 10) Pada tanggal 09 Juli 2017, pukul 12.54 wib, dengan tulisan, malu gue punya presiden seperti jokobabi dan membagikan foto daulus ratanis. 11) Pada tanggal 09 Juli 2017, pukul 17.57 wib, dengan tulisan Bhineka Tunggal Ika, saya indonesia saya pancasila tapi ngomong ng*nt**t, m*m*k, k*nt*I # kelakuan pendukung jokobabihok. 12) Pada tanggal 10 Juli 2017, pukul 10.56 wib, dengan tulisan sijokoberuk Cuma cengengesan, gak fasih bahasa inggris, malu dilihat Negara lain Indonesia punya pemimpin seperti orang idiot, ngangguk ngangguk gak jelas, senyum senyum dan planga plango. Jok gue sarankan lu jadi gelandangan aja, gak cocok lu jadi presiden. 13) Pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 08.23 wib, dengan tulisan Gue belum masuk penjara gue msih aman dan sentosa. 14) Pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 07.44 wib, dengan tulisan, kenapa pendukung jokobabihok gak jauh dari kata LGBT, pencandu, doyan seks, dan pengedar dan membagikan foto Jonru Ginting. 15) Pada

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2017, pukul 10.07 wib, dengan tulisan, gue janji, gue akan menjatuhkan nama jokoberuk di pilpres 2019 dan membagikan foto Jonru Ginting. 16) Pada tanggal 13 Juli 2017, pukul 12.53 wib, dengan tulisan kemana UU ITE saat gue melecehkan Jokowi? Apakah Polisi gak sanggup ciduk gue #lanjutkan menghina Jokowi# dengan membuat gambar jokowi hasil editan dengan memakai baju SD. 17) Pada tanggal 13 Juli 2017, pukul 20.49 wib, dengan tulisan argo adalah Polisi goblok, daripada loe lacak akun penyebar foto ini, mendingan loe lacak gue aja deh. Gue sudah banyak menghina institusi kepolisian Indonesia dan majikan loe si jokeberuk, Polisi Indonesia kumpulan anjing anjing kampung, Cuma modal KTP harus menangkap penjahat, wkkkaka. 18) Pada tanggal 14 Juli 2017, pukul 09.52 wib, dengan tulisan Jokowi adalah anak PKL 100%, gue bingung kata apa yang pantas dialamatkan untuk si jokobabi;

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti mengalami kerugian akibat terdakwa mengambil jaringan wifi milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti tanpa seizin saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti dan juga Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi tercemar dan merasa terhina, sehingga saksi Ricky Swanda selaku warga Negara RI dan anggota Kepolisian yang masih aktif merasa keberatan atas perbuatan terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan badan hukum (recht person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Farhan Balatif als Ringgo Abdillah yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan Terdakwa Muhammad Farhan Balatif als Ringgo Abdillah adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah orang yang melakukan perbuatan itu sengaja dan tahu bahwa perbuatan itu melanggar oleh undang-undang tetapi dia tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo “melawan hak” merupakan terjemahan dari teks Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak = tidak mempunyai hak, bertentangan dengan hak orang lain = melawan hak orang lain dan melawan hukum = bertentangan dengan hukum pada umumnya, tidak dengan izin yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam melakukan penggunaan informasi dan elektronik yang salah dan tanpa ada kebenaran dalam informasi atau membuat dan merekayasa hal tersebut sehingga menimbulkan kerugian orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena hanya menjabarkan suatu sifat terlarang tanpa menjelaskan perbuatan yang dimaksud secara konkrit, sehingga terbuktinya unsur ini masih terkait dengan pertimbangan uraian unsur ketiga (perbuatan);

Ad.3. Unsur mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik adalah menyebarluaskan informasi yang sama sekali belum ada kebenarannya yang ada di social media misalkan facebook ataupun twitter yang membuat seseorang menjadi terhina atas pencemaran nama baik dan merugikan orang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya KUHP hal 225, menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang diserang itu biasanya merasa malu Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Lebih lanjut beliau berpendapat penghinaan itu ada 6 (enam) macam yaitu menista, menista dengan surat, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah dan tuduhan secara memfitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pihak kepolisian berpakaian preman dari polrestabes medan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 16.30 wib, ketika saksi Ricky Swanda bersama dengan team saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kantor Polisi Polrestabes Medan yang berada di Jalan HM Said No.1 Kec. Medan Timur dimana saksi Ricky Swanda melalui Via HP membuka media social akun facebook, dan pada saat saksi Ricky Swanda membuka media social facebook selanjutnya di dinding (wall) facebook saksi Ricky Swanda terdapat akun facebook seseorang yang bernama Ringgo Abdillah dan setelah saksi Ricky Swanda telusuri dan kunjungi dinding (wall) facebook Ringgo Abdillah tersebut terhitung mulai tanggal 04 Juli sampai dengan 16 Juli 2017 oleh saksi Ricky Swanda banyak sekali postingan komentar atau gambar yang dikirim atau di sebar oleh pemilik akun facebook atas nama Ringgo Abdillah yang menghina atau pencemaran Institusi Kepolisian Negara Indonesia berupa adanya Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A, Ph.D (Kapolri) yang ditambahi dengan seekor anjing serta terdapat sebuah tulisan tulisan yang menghina akan Institut Kepolisian Negara RI;

Menimbang, bahwa akibat postingan komentar atau gambar yang dikirim atau yang disebar oleh pemilik Akun Facebook atas nama Ringgo Abdillah tersebut tidak sesuai dengan gambar asli Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan Kapolri yaitu Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D kemudian berdasarkan hal tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan tim saksi melaporkan kepada pimpinan saksi dan kemudian dilakukan Penyelidikan untuk menemukan tersangka yang diduga adalah seseorang pengguna atau pemilik akun facebook Ringgo Abdillah dimana tersangka juga menggunakan akun Twitter atas nama Raketenwarnung@Raketenwarnung dan akun Twitter Badut@Republik_badut dan menggunakan email dengan alamat kebal.hukum@gmail.com dimana berdasarkan hasil Penyelidikan dengan menggunakan informasi informasi yang akurat dari pihak Cyber Crime Kepolisian yang mana akun face book Ringgo Abdillah, akun Twitter atas nama Raketenwarnung@Raketenwarnung dan akun Twitter Badut@Republik_badut dan menggunakan email dengan alamat kebal.hukum@gmail.com menggunakan Provider Speddy PT. Telkom kemudian berdasarkan data yang diberikan oleh PT. Telkom telah diketahui alamat pemakai internet adalah dengan provider speddy PT. Telkom dengan alamat di Jalan Bono Nomor 58 D-E, Kelurahan Glugur Darat I, Kec. Medan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Ricky Swanda, Hardiyanto dan Jasril Mandai bersama-sama dengan team melakukan penyelidikan dan diketahui bahwasanya ada orang yang ikut memakai jaringan speddy tersebut yaitu Terdakwa Muhammad Farhan Balatif

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Ringgo Abdillah milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti tanpa seizin dari saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti kemudian berdasarkan informasi yang akurat tersebut;

Mneimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus sekira Pukul 23.00 melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah dan ditemukan barang bukti berupa :a.1 (satu) unit flash disk merek V-Gen 16 GB warna hitam tepatnya didalam lemari dikamar 1 (kamar yang ditempati Terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah); b. 1 (satu) unit handphone Android dual sim merek Evercross S/N 912158002871 di ruang tamu milik terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah; c. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo G40-75 warna hitam berikut dengan cashnya ditemukan dari dalam rumah terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah; d. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Z40-75 warna hitam berikut dengan cashnya ditemukan dari dalam rumah terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah; e. 1 (satu) unit handphone lipat dual sim merek evercross waran hitam ditemukan di dalam ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih orange ditemukan di laci lemari diruang tamu terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah; f. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna grey ditemukan dilaci lemari diruang tamu;

Menimbang, bahwa kemudian dengan ditemukannya barang-barang bukti tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi dari Pihak Kepolisian Polrestabes Medan menyuruh terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah untuk menghidupkan kedua Laptop merek Lenovo tersebut dan pada saat kedua laptop tersebut dalam keadaan siap pakai langsung kelihatan dilayar laptop adanya jaringan internet langsung terhubung ke Wifi dengan Provide MyRepublic milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap file yang tersimpan dari kedua Laptop tersebut dan terdapat gambar berupa foto editan Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan Jenderal Polisi Tito Karnavian dan juga dalam 1 (satu) unit flasdisk berisi gambar-gambar hasil editan yang memiliki muatan penghinaan terhadap Instansi Kepolisian Republik Indonesia dan juga terhadap Ir. H Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarna Putri, Luhut Binsar Panjaitan, Ruhut Sitompul dan Ahok kemudian berdasarkan temuan tersebut saksi bersama-sama dengan team saksi menanyakan kepada terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah dan terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah mengakui bahwa benar terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah yang melakukan Foto Editan tersebut diatas dan terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah juga mengaku membobol password wifi dengan Provider MyRepublic milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti dengan menggunakan software Dumper dan Jumstar yang didapatkan oleh terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah setelah didownload sehingga dengan software tersebut terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah mengetahui akan kode sandi wifi tersebut dengan nama ioluna17 dan menggunakan internet tanpa ada beban pembayaran;

Menimbang, bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan tim juga menyuruh terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah untuk membuka Akun Facebook dengan Ringgo Abdillah kemudian terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah menggunakan 1 (satu) unit laptop dan masuk ke dalam akun facebook dengan akun kode sandi yang diketahuinya maka terbukalah dinding halaman Facebook tersebut serta dilayar laptop nampak semua ringkasan postingan gambar dan kata-kata yang merupakan perbuatan penghinaan terhadap instansi kepolisian Republik Indonesia dan kemudian terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Herlimi alias Helmi dan Terdakwa cara mengakses akun facebook Ringgo Abdillah dan mengambil jaringan wifi tanpa seizin saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti adalah berawal Terdakwa mulai melakukan Phishing atau memancing pemilik akun facebook untuk memberi informasi dan kata sandi pemilik akun facebook yang mana Terdakwa mengirimkan link yang berisikan kuis dan ketika para pengguna facebook tertarik dengan link Terdakwa tersebut yang selanjutnya tanpa disadari pengguna media social tersebut akan mengetikkan kata sandinya pada link tersebut dan kemudian kata sandi yang diketikkan oleh pengguna media social maka secara otomatis kata sandi pengguna media social tersebut akan terkirim ke inbox email Terdakwa farhan.balatif@yahoo.co.id. Kemudian ketika Terdakwa membuka email ternyata ada kata sandi yang masuk sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mempergunakan kata sandi yang masuk ke email Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencoba kata sandi tersebut dan setelah Terdakwa berhasil masuk dengan menggunakan kata sandi tersebut Terdakwa langsung mengubah

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password dan mengubah nama profil pada akun facebook sehingga menjadi Ringgo Abdillah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa meretas jaringan internet atau wifi tetangga Terdakwa yaitu saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti dengan cara awalnya Terdakwa: 1. Pertama sekali terdakwa mendownload aplikasi gratis Dumper di Google; 2. Setelah aplikasi Dumper terdownload di computer Terdakwa, Terdakwa klik 2 (dua) kali dan muncul lah tampilan menu Dumper; 3. Pada tampilan menu Dumper sebelah kiri atas tertulis Redes kemudian Terdakwa klik scan dan muncullah wifi yang ada disekitar di menu Redes Detectadas; 4. Kemudian Terdakwa mengklik pada bagian nomor 2 kiri atas yang tertulis WPS; 5. Pada tampilan WPS Terdakwa mengklik scan kemudian muncullah wifi tetangga Terdakwa yang bernama Bono; 6. Kemudian Terdakwa klik wifi saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti yang bernama Bono selanjutnya Terdakwa mengklik Iniciar Jumpstar; 7. Kemudian Terdakwa menunggu system aplikasi bekerja; 8. Kemudian secara otomatis wifi telah terkoneksi; 9. Kemudian Terdakwa mengklik Open Network Setting dibagian bawah dan mengklik Network Adapter; 10. Sehingga muncullah password Wifi milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti yaitu IOLUNA17; Sehingga sejak saat itulah Terdakwa selalu mempergunakan jaringan wifi saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti untuk memposting gambar dan tulisan yang berisi ancaman, menakut nakuti dan ujaran kebencian melalui media facebook kepada Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan juga kepada Kepala Negara yaitu Joko Widodo. Adapun cara Terdakwa mengedit Foto Kapolri tertanggal 08 Juli 2017 dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bono No. 58-F Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur adalah dengan menggunakan Aplikasi Photoshop yang sudah tersedia didalam Laptop milik Terdakwa yang selanjutnya setelah Terdakwa mendownload seorang laki-laki yang membawa anjing dengan wajah Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph. D dengan lidah yang menjulur panjang dari google dan selanjutnya Terdakwa mengedit wajah laki-laki yang membawa anjing tersebut dengan meletakkan wajah Pak Ahok dan kemudian Terdakwa langsung meng-upload foto tersebut melalui Akun Facebook Ringgo Abdillah, dan saat ini Laptop milik terdakwa tersebut telah disita oleh Pihak Kepolisian dari Polrestabes Medan. Kemudian Terdakwa mempergunakan 1 (satu) Flash Disk Merk V-Gen warna hitam agar Dokumen elektronik yang terdapat didalamnya dapat terlihat dengan mata atau dapat dilakukan pencetakan / print

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

out atau dikirimkan melalui facebook adalah dengan cara mencolokkan Flashdisk tersebut di USB Port pada Laptop selanjutnya secara otomatis maka seluruh dokumen elektronik yang berada di dalam flasdisk tersebut akan muncul dan kemudian apabila mau dicetak maka harus ada dilengkapi dengan alat printer dan apabila foto atau dokumen elektronik yang berada didalam Flasdisk tersebut mau dikirim melalui facebook adalah terlebih dahulu Terdakwa membuka akun facebook Ringgo Abdillah dan kemudian Terdakwa masuk keberanda dan pada bagian tengah terdapat dua menu upload foto dan secara otomatis dokumen elektronik yang berada pada Laptop atau Flasdisk akan muncul kemudian dan disitulah selanjutnya Terdakwa memilih salah satu dokumen tersebut maka Terdakwa langsung mengklik OK maka dengan sendirinya dokumen elektronik tersebut akan tersebar atau tersiar pada Beranda Facebook Ringgo Abdillah milik Terdakwa dan dapat dilihat oleh Publik. Kemudian Terdakwa mengedit Foto Presiden Ir. H. Joko Widodo yang diposting oleh terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2017 adalah pada tanggal 07 Agustus 2017 ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bono No.58-F saat itu Terdakwa mendownload Foto Presiden melalui google dan kemudian Terdakwa mengedit foto tersebut dengan menggunakan Aplikasi Photoshop yang tersedia di Laptop Terdakwa dan kemudian Terdakwa menambahkan Ndeso dengan mempergunakan Laptop miik Terdakwa yang selanjutnya saat itu juga Terdakwa langsung memposting foto tersebut melalui Akun facebook terdakwa Ringgo Abdillah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Helmi alias Helmi dan Terdakwa diperoleh fakta Terdakwa tidak suka terhadap bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dikarenakan masa kepemimpinan dan pemerintahannya karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi dan harga bahan-bahan pokok naik sertabanyak pengangguran, sedangkan terhadap Kapolri yang bernama Bapak Tito Karnavian dan Institusi Kepolisian RI karena sudah menetapkan Habib Rizieq Sihab sebagai Tersangka, sedangkan terhadap Ibu Megawati dfianggapnya melindungi Ahok mantan Gubernur Jakarta;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memposting gambar-gambar dan tulisan tersebut melalui Media Sosial adalah untuk menghina dan menjelek-jelekkan institusi Kepolisian dan juga Kepala Negara yaitu Jokowi sehingga gambar dan tulisan yang Terdakwa posting tersebut untuk disebarakan oleh pengguna Media Sosial Facebook atau Twitter sehingga menjadi Viral di Media Sosial. Adapun bentuk tulisan dan gambar yang diposting

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pemilik akun facebook dengan nama Ringgo Abdillah di social media facebook adalah : 1) Pada tanggal 04 Juli 2017, sekira pukul 17.30 wib dengan tulisan Gak heran, kasus teroris hanya rekayasa Polisi. 2) Pada tanggal 05 Juli 2017, pukul 10.44 wib, dengan tulisan Gue buronan Polisi, tapi gue belum dididuk. Polisi Pengecut. 3) Pada tanggal 06 Juli 2017, pukul 07.12 wib, dengan tulisan, hasil didikan tito anjing karnavian. 4) Pada tanggal 06 Juli 2017, pukul 20.48 wib, dengan tulisan, apa fungsi lembaga BON dan cybercrime? Kalo akun gue aja gak bisa #Polisiindeso 2 minggu lalu, Polisi akan ciduk gue namun sampai sekarang gue masih aman #Polisi Pengecut. 5) Pada tanggal 07 Juli 2017, pukul 11.26 wib, dengan tulisan Dulu Raja Salman dihina oleh pendukung Jokowi, tapi setelah selfie sama Jokodok, pendukung Jokowi muji-muji raja salman. 6) Pada tanggal 07 Juli, pukul 11.07, membagikan gambar Jokowi yang diedit dengan penambahan gambar kepala bertanduk, telinga dan mulut. 7) Pada tanggal 08 Juli 2017, pukul 11.35 wib, dengan tulisan hahhaahh, enak juga mengedit wajah Jokowi, enaknya ini foto lebih pantas jadi keset kaki. 8) Pada tanggal 08 Juli 2017, pukul 11.35 wib, dengan postingan gambar Ahok dan Kapolri yang diedit dengan gambar anjing. 9) Pada tanggal 08 Juli 2017, pukul 12.32 wib, dengan tulisan Polisi banci, kenapa gue belum ditangkap? Ini bukti bahwa Polisi Cuma seekor anjing gila, hahahhh, gue bebas menghina Jokowi dan tito karnavian, karena UU ITE Cuma omong kosong bagi gue. 10) Pada tanggal 09 Juli 2017, pukul 12.54 wib, dengan tulisan, malu gue punya presiden seperti Jokowi dan membagikan foto daulus ratanis. 11) Pada tanggal 09 Juli 2017, pukul 17.57 wib, dengan tulisan Bhineka Tunggal Ika, saya Indonesia saya Pancasila tapi ngomong ng*nt*t*, m*m*k, k*nt*I # kelakuan pendukung Jokowi. 12) Pada tanggal 10 Juli 2017, pukul 10.56 wib, dengan tulisan sijokoberuk Cuma cengengesan, gak fasih bahasa Inggris, malu dilihat Negara lain Indonesia punya pemimpin seperti orang idiot, ngangguk ngangguk gak jelas, senyum senyum dan planga plango. Jok gue sarankan lu jadi gelandangan aja, gak cocok lu jadi presiden. 13) Pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 08.23 wib, dengan tulisan Gue belum masuk penjara gue masih aman dan sentosa. 14) Pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 07.44 wib, dengan tulisan, kenapa pendukung Jokowi gak jauh dari kata LGBT, pencandu, doyan seks, dan pengedar dan membagikan foto Jonru Ginting. 15) Pada tanggal 11 Juli 2017, pukul 10.07 wib, dengan tulisan, gue janji, gue akan menjatuhkan nama Jokowi di pilpres 2019 dan membagikan foto Jonru Ginting. 16) Pada tanggal 13 Juli 2017, pukul 12.53 wib, dengan tulisan kemana UU ITE saat gue melecehkan Jokowi? Apakah Polisi gak sanggup ciduk gue #lanjutkan menghina

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jokowi# dengan membuat gambar jokowi hasil editan dengan memakai baju SD. 17) Pada tanggal 13 Juli 2017, pukul 20.49 wib, dengan tulisan argo adalah Polisi goblok, daripada loe lacak akun penyebar foto ini, mendingan loe lacak gue aja deh. Gue sudah banyak menghina institusi kepolisian Indonesia dan majikan loe si jokeberuk, Polisi Indonesia kumpulan anjing anjing kampung, Cuma modal KTP harus menangkap penjahat, wkkkaka. 18) Pada tanggal 14 Juli 2017, pukul 09.52 wib, dengan tulisan Jokowi adalah anak PKL 100%, gue bingung kata apa yang pantas dialamatkan untuk si jokobabi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimalistik Barang Bukti Nomor: 34-VIII-2017-CIBER SUMUT Tanggal 18 Agustus 2017 yang isinya pada pokoknya membuktikan bahwa barang bukti elektronik milik terdakwa adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Kapolri Tito Karnavian dan Institusi Polri termasuk Presiden Joko Widodo, Ahok, Megawati sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ahli Charles Butar-butar MPD., DR, kesimpulannya bahwa kata-kata yang berbentuk kalimat serta gambar-gambar yang ada terlampir dalam berkas perkara sebagaimana yang disebar pada media sosial Facebook dan Twitter yang diduga dilakukan oleh terdakwa merupakan kata-kata yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang atau kelompok tertentu yaitu Kapolri sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) sebagai sebuah Institusi termasuk Presiden Joko Widodo, Ahok.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti mengalami kerugian akibat terdakwa mengambil jaringan wifi milik saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti tanpa seizin saksi Muhammad Reza Als. Gahga dan saksi Juli Astuti dan juga Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi tercemar dan merasa terhina, sehingga saksi Ricky Swanda selaku warga Negara RI dan anggota Kepolisian yang masih aktif merasa keberatan atas perbuatan terdakwa Muhammad Farhan Balatif Als. Ringgo Abdillah;

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan didalam perbuatan Terdakwa kata-kata yang berbentuk kalimat serta gambar-gambar sebagaimana yang disebarakan pada media sosial Facebook dan Twitter yang dilakukan oleh terdakwa, terkandung adanya niat jahat melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik Kapolri sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) sebagai sebuah Institusi termasuk Presiden Joko Widodo, Megawati maupun Ahok, oleh karena itu unsur dengan sengaja mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsider maupun dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat atau tahu kejelasan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat, tiak mengetahui perbuatannya benar atau salah dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang undang dan akan jelas pula penerapannya, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta ancaman hukumannya. Dalam penegakan hukum tentu diperlukan keseimbangan yang patut diperoleh pihak-

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak baik berupa keuntungan maupun rugi. Dalam sisi lain penegakan hukum memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada setiap orang secara proporsional tetapi bisa juga berarti memberikan sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Demikian pula yang tidak kalah pentingnya perlu diperhatikan, karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Artinya penegakan hukum itu haruslah aspiratif dengan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bundle hasil cetakan atau print out yang berisikan gambar yang diposting atau diubah gambar Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan gambar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian M.A Ph.D yang tidak sesuai dengan gambar aslinya, 1 (satu) unit flasdisk merk V-Gen 16 GB hitam, 1 (satu) unit hand phone android dual sim merk evercross S/N 912158002871, Imei 1 : 357600060857402, Imei 2 : 357600060857410 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk lenovo G475, S/N : CB14356028, P/N : 59327379 MO : CB0203019 warna hitam berikut dengan casnya, 1 (satu) unit laptop merk lenovo Z40-75, S/N : PF05SWTG, MTM : 80DW002FID, MO : PF9XB5116025 warna hitam berikut dengan casnya, 1 (satu) file akun email danial.eimran@yahoo.com, password RAKETwarung123, 1 (satu) file akun email fahan. balatif@yahoo.co.id, password RAKETwarung123, 1 (satu) file akun gmail farhan.balatif58f@gmail.com, password farhan 123, 1 (satu) file akun gmail raketenwarnung@gmail.com password COEGsekali123, 1 (satu) file akun facebook danial.eimran@yahoo.com/cilideng, Password sekalicoeg123, 1 (satu) file akun facebook farhan.balatif@yahoo.co.id, password COEGsekali123, 1 (satu) buah CD (compact disk) berisi akun facebook tersebut dan hasil cetakan/print out screen shoot akun facebook sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar yang telah diberi nomor 1 s/d 43, 1 (satu) unit router merk huawei, MAC : A4C64F17C4BF-CF(17), SN : 4857544317C4BF8C warna

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berikut dengan casnya, 1 (satu) unit router merk zyxel, MAC E83&&A428D1C, S/N : S150Y21004239 warna hitam, 1 (satu) unit flash disk merk Toshiba 4 GB warna putih, 2 (dua) buah CD-R merk ARITA, Berita acara Penyalinan Data Elektronik yaitu akun facebook danail.eimran@yahoo.com dan facebook farhan.balatif@yahoo.co.id disalin ke dalam 2 (dua) buah CD-R merk ARITA tanggal 19 Agustus 2017, Berita Acara Pencetakan Data Elektronik akun facebook farhan.balatif@yahoo.co.id dengan nama profil Ringgo Abdillah tanggal 19 Agustus 2017, Berita Acara Pencetakan elektronik 1 (satu) unit flashdisk Toshiba 4 (empat) GB warna putih tanggal 19 Agustus 2017, 15 (lima belas) lembar print out hasil cetakan dari isi document yang terdapat dalam 1 (satu) unit flashdisk Toshiba 4 GB warna putih, 43 (empat puluh tiga) lembar dengan print out hasil cetakan dari akun facebook farhan.balatif@yahoo.co.id dengan nama profil Ringgo Abdillah, adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Kepala Negara Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Kapolri sebagai pimpinan Tertinggi Kepolisian RI;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kebencian dalam masyarakat terhadap Kepala Negara yang sah mauunInstiusi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kejahatannya dikemudian hari;
- Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk berubah lebih baik;
- Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah meminta maaf melalui media elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Farhan Balatif als Ringgo Abdillah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bundle hasil cetakan atau print out yang berisikan gambar yang diposting atau diubah gambar Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan gambar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian M.A Ph.D yang tidak sesuai dengan gambar aslinya, 1 (satu) unit flasdisk merk V-Gen 16 GB hitam, 1 (satu) unit hand phone android dual sim merk evercross S/N 912158002871, Imei 1 : 357600060857402, Imei 2 : 357600060857410 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk lenovo G475, S/N : CB14356028, P/N : 59327379 MO : CB0203019 warna hitam berikut dengan casnya, 1 (satu) unit laptop merk lenovo Z40-75, S/N : PF05SWTG, MTM : 80DW002FID, MO : PF9XB5116025 warna hitam berikut dengan casnya, 1 (satu) file akun email danial.eimran@yahoo.com, password RAKETwarung123, 1 (satu) file akun email fahan. balatif@yahoo.co.id, password RAKETwarung123, 1 (satu) file akun gmail farhan.balatif58f@gmail.com, password farhan 123, 1 (satu) file akun gmail raketenwarnung@gmail.com password COEGsekali123, 1 (satu) file akun facebook danial.eimran@yahoo.com/cilideng, Password sekalicoeg123, 1 (satu) file akun facebook farhan.balatif@yahoo.co.id, password COEGsekali123, 1 (satu) buah CD (compact disk) berisi akun facebook tersebut dan hasil cetakan/print out screen shoot akun facebook

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar yang telah diberi nomor 1 s/d 43, 1 (satu) unit router merk huawei, MAC : A4C64F17C4BF-CF(17), SN : 4857544317C4BF8C warna putih berikut dengan casnya, 1 (satu) unit router merk zyxel, MAC E83&&A428D1C, S/N : S150Y21004239 warna hitam, 1 (satu) unit flash disk merk Toshiba 4 GB warna putih, 2 (dua) buah CD-R merk ARITA, Berita acara Penyalinan Data Elektronik yaitu akun facebook danail.eimran@yahoo.com dan facebook farhan.balatif@yahoo.co.id disalin ke dalam 2 (dua) buah CD-R merk ARITA tanggal 19 Agustus 2017, Berita Acara Pencetakan Data Elektronik akun facebook farhan.balatif@yahoo.co.id dengan nama profil Ringgo Abdillah tanggal 19 Agustus 2017, Berita Acara Pencetakan elektronik 1 (satu) unit flashdisk Toshiba 4 (empat) GB warna putih tanggal 19 Agustus 2017, 15 (lima belas) lembar print out hasil cetakan dari isi document yang terdapat dalam 1 (satu) unit flashdisk Toshiba 4 GB warna putih, 43 (empat puluh tiga) lembar dengan print out hasil cetakan dari akun facebook farhan.balatif@yahoo.co.id dengan nama profil Ringgo Abdillah, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, oleh kami, Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlin Halomoan Hrp SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Raskita J. F Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

Parlin Halomoan Hrp, S.H., M.H.

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)